

# PRAKTIK HUKUM DALAM PERKARA PERDATA



**Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.**

**PRAKTIK HUKUM  
DALAM PERKARA PERDATA**



# **PRAKTIK HUKUM DALAM PERKARA PERDATA**

**Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.**



# Praktik Hukum dalam Perkara Perdata

Penulis

**Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.**

**ISBN: 978-602-5522-39-0**

Penyunting

**Abd. Kahar Muzakkir**

Desain Sampul

**Alif Tawaqal A. Said**

Penerbit

**CV. Social Politic Genius (SIGn)**

Redaksi



: Jln. Muh. Jufri No. 1, Makassar 90215



: 082291222637



: [sign.institute@gmail.com](mailto:sign.institute@gmail.com)



: Penerbit SIGn



: [www.penerbitsign.com](http://www.penerbitsign.com)

[www.bibliografi.penerbitsign.com](http://www.bibliografi.penerbitsign.com)

Cetakan Pertama, Februari 2020

x + 114 hal.; 14,5 cm x 21 cm

**Anggota IKAPI**

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

*Motto*

*Memahami Hukum dan Ilmu Hukum  
Tidak cukup jika tidak dapat dipraktikkan*

*Untuk itu, maka  
Diperlukan keterampilan praktik hukum  
Agar hukum dapat diimplementasikan  
Dengan baik,*





## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah buku ini dapat dirampungkan penulisan naskahnya dan diterbitkan sebagaimana hadir ditangan pembaca. Buku ini ditulis untuk memberikan pemahaman praktis kepada pembacanya untuk mengetahui praktik hukum dalam bidang perkara perdata.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi diri pribadi penulis dan secara umum kepada segenap yang membacanya. Penulis sadar akan banyak kekurangan, maka demikian pula karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritikan terbuka luas bagi penulis.

*Wassalam.*

Makassar, Februari 2020

**Penulis**





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II SURAT KUASA .....</b>	<b>5</b>
A. Membuat Surat Kuasa .....	5
B. Substansi Surat Kuasa.....	7
C. Berakhirnya Surat Kuasa.....	8
D. Pihak yang Berhak Bertindak sebagai Kuasa..	8
E. Perbaikan Surat Kuasa .....	12
<b>BAB III BENTUK-BENTUK SURAT KUASA.....</b>	<b>13</b>
A. Surat Kuasa Perdata.....	13
B. Contoh Surat Kuasa Perdata dalam Praktik.....	18
C. Contoh Surat Kuasa Pidana dalam Praktik .....	22
D. Contoh Surat Kuasa dalam Perkara Tata Usaha Negara .....	25
<b>BAB IV PERKARA PERDATA DALAM PRAKTIK.....</b>	<b>29</b>
A. Proses Perkara Perdata .....	29
B. Syarat Gugatan dalam Perkara Perdata.....	32
C. Cara Mengajukan suatu Gugatan Perdata.....	44
D. Pendaftaran Gugatan Perkara Perdata .....	45
E. Panggilan Memenuhi Persidangan .....	47
F. Perubahan Surat Gugatan .....	48
G. Mencabut Gugatan.....	51

Praktik Hukum dalam Perkara Perdata

H. Gugatan Provisional.....	53
I. Gugatan Insidentil.....	54
J. Gugatan Rekonvensi .....	59
<b>BAB V CONTOH GUGATAN DALAM PRAKTIK</b>	
<b>PERKARA PERDATA .....</b>	<b>65</b>
A. Contoh Gugatan dalam Praktik.....	65
B. Gugatan pada Pemerintah (Badan Hukum Publik).....	65
C. Gugatan Penyalahgunaan Keadaan.....	76
D. Gugatan Wanprestasi .....	82
E. Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli .....	88
<b>BAB VI JAWAB MENJAWAB DALAM PRAKTIK</b>	
<b>PERKARA PERDATA .....</b>	<b>95</b>
A. Tinjauan Umum.....	95
B. Contoh Eksepsi dan Jawaban Tergugat .....	96
C. Contoh Replik.....	97
D. Contoh Duplik.....	99
<b>BAB VII PEMBUKTIAN DAN KESIMPULAN</b>	
<b>DALAM PRAKTIK.....</b>	<b>101</b>
A. Pembuktian.....	101
B. Konklusi atau Kesimpulan.....	101
C. Kesimpulan Penggugat .....	102
D. Kesimpulan Tergugat .....	103
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	107
TENTANG PENULIS .....	113



## **BAB I PENDAHULUAN**

Salah satu unsur negara hukum, bilamana ditemukannya independensi pelaksanaan fungsi peradilan negara yang imparisial dalam proses peradilan di semua lingkungan peradilan dan pada semua jenjang tingkatan proses peradilan.

Proses peradilan adalah proses hukum litigasi yang diselenggarakan oleh lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan khusus yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi yang terstruktur mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, Pengadilan Tingkat Dua (banding) yang berkedudukan di ibukota provinsi, serta Pengadilan Tingkat Akhir (kasasi) yang berkedudukan di ibukota negara.

Semua lingkungan pengadilan dan jenjang peradilan secara terstruktur tersebut, menyelenggarakan sidang-sidang peradilan dalam proses penyelesaian perkara atau sengketa yang diajukan oleh yang berkepentingan (*justisiabel*) sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Pengadilan sebagai institusi merupakan wadah bagi pencari keadilan untuk memohon keadilan, sedangkan peradilan merupakan proses hukum yang diselenggarakan oleh pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, pengadilan harus menyelenggarakan proses peradilan secara fair, independen dan bertanggungjawab

## Praktik Hukum dalam Perkara Perdata

dalam melahirkan suatu putusan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Proses peradilan dalam berperkara di muka pengadilan telah diatur dengan hukum acara sesuai dengan lingkungan dan tingkatan proses peradilanannya di masing-masing struktur atau jenjang pengadilan sesuai kompetensinya masing-masing.

Penyelenggaraan proses peradilan di pengadilan dipimpin oleh hakim majelis dengan didampingi oleh panitera/panitera pengganti. Kemudian dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait, misalnya jika dalam perkara perdata umum dan pada perkara perdata khusus (di Pengadilan Agama) serta perkara tata usaha negara (pengadilan Tata Usaha Negara), di hadiri oleh pihak penggugat atau pemohon dan pihak tergugat atau termohon. Jika ada kuasa, maka dihadiri oleh kuasanya masing-masing dengan membawa surat kuasa khusus.

Perkembangannya setelah teknologi dan sarananya dapat diakses secara publik, maka dimungkinkan berperkara dalam tahapan prosesnya tidak perlu hadir di persidangan secara fisik, melainkan melalui sarana teknologi.

Bagi yang bertindak sebagai kuasa hukum untuk berperkara dalam proses peradilan di muka pengadilan, maka dasarnya adalah surat kuasa khusus yang dibuat untuk itu, Bagi yang bertindak sebagai kuasa hukum untuk berperkara dalam proses peradilan di muka pengadilan, maka dasarnya adalah surat kuasa khusus yang dibuat untuk itu, di atas kertas bermeterai cukup, kemudian didaftarkan, diregister di Kepaniteraan Pengadilan, kemudian digandakan sesuai kebutuhan dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan.

Untuk itu seorang yang akan bertindak sebagai kuasa hukum, baik yang bertindak sebagai penggugat atau pemohon, maupun yang bertindak sebagai tergugat atau termohon, harus sudah mahir membuat surat kuasa, mahir membuat gugatan

atau permohonan, demikian juga kemahiran untuk membuat surat menyurat perkara seperti halnya eksepsi dan jawaban, replik, duplik, daftar pembuktian, konklusi atau kesimpulan perkara.

Demikian pula halnya tentang memori banding, kontra memori banding, risalah kasasi, kontra risalah kasasi, upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali, risalah peninjauan kembali dan risalah kontra peninjauan kembali, semuanya itu merupakan hal penting untuk dipahami untuk melakukan praktik hukum di pengadilan melalui proses peradilan atau litigasi.

Pentingnya hal tersebut, maka dalam uraian buku ini, akan diulas secara detail dan konkrit tentang hal-hal tersebut di atas, agar mahasiswa hukum dapat mengetahui dan mempunyai kemahiran atau keterampilan dalam praktik hukum melalui proses peradilan atau litigasi.





## **BAB II SURAT KUASA**

### **A. Membuat Surat Kuasa**

Dalam praktik peradilan perkara keperdataan, kedudukan seseorang sebagai Penggugat ataukah Tergugat lazim diwakili oleh seorang atau beberapa orang Kuasa. Meskipun undang-undang tidak mewajibkan seseorang untuk memakai Kuasa dalam urusan perkaranya, namun juga tidak ada larangan bagi orang untuk memakai Kuasa. Undang-undang hanya mengatur tentang bagaimana pemberian suatu Kuasa.

Kuasa berarti wakil. Menguasai berarti mewakilkan. Apa yang diwakilkan adalah hak atau kepentingan dari orang yang diwakili, sehingga pemegang Kuasa berhak bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Juga dapat dikatakan bahwa pemberian kuasa adalah pemberian atau pelimpahan wewenang dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam hal untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Pasal 1792 *Burgerlijk Wetboek voor indonesie* (selanjutnya disebut BW), memberi rumusan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan nama seseorang memberikan kuasanya kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (A. T. Hamid, 1984:48).

Pemberian dan penerimaan kuasa dapat dilakukan dalam suatu akta umum, dalam suatu akta di bawah tangan dengan bentuk sepucuk surat, atau dalam keadaan

tertentu juga secara lisan. Pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus atau secara umum. Surat kuasa khusus berarti hanya menyangkut satu kepentingan saja, sedangkan surat kuasa umum meliputi banyak hal yang berkenaan dengan kepentingan Pemberi Kuasa. Pasal 1796 BW, menunjukkan bahwa pemberian kuasa umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang bersifat pengurusan (Darwan Prinst, 1992:12).

Praktiknya dalam hal untuk mewakili kepentingan para pihak apakah itu Penggugat/Tergugat di depan Pengadilan, haruslah dengan surat kuasa khusus. Juga untuk memindahtangankan benda-benda, menjaminkan dengan hak tanggungan, melakukan suatu perdamaian, atau suatu perbuatan lain yang sifatnya harus hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, maka diperlukan surat kuasa khusus untuk itu. Penerima Kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan apapun yang melampaui wewenangnya dalam kuasa. Karena itu, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang Penerima Kuasa, hanya terbatas pada hal-hal yang secara tegas dikuasakan kepadanya. Dalam Pasal 1797 BW, ditentukan bahwa seorang kuasa yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, maka tidak dibenarkan menyerahkan urusan perkaranya kepada arbitrase atau pengadilan (Prinst, 1992:7).

Pihak-pihak yang mau berperkara, bebas memilih kepada siapa akan diberikan kuasa untuk mewakili urusan perkaranya. Dalam berperkara pihak-pihak tidak diwajibkan menggunakan jasa lawyer advokat atau pengacara. Jika yang berperkara mau menggunakan jasa advokat atau pengacara, maka harus dengan surat kuasa khusus.

## **B. Substansi Surat Kuasa**

Sering dalam praktik beracara di Pengadilan seorang kuasa ditolak hanya karena persoalan isi atau substansi surat kuasa belum sempurna atau ada kesalahan, sehingga perlu diperhatikan hal ini, agar tidak membuat kita repot bolak-balik hanya karena surat kuasa yang tidak sempurna.

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat kuasa adalah mengenai identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, yakni: nama, umur, pekerjaan, alamat lengkap, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota. Apabila Pemberi Kuasa adalah badan hukum, maka dalam kuasa harus disebutkan secara tegas terlebih dulu tentang nama badan hukumnya kemudian identitas orang yang berwenang memberi kuasa menurut anggaran dasar badan hukum itu atau menurut yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bila Penerima Kuasanya adalah seorang advokat, pengacara, cukup disebut nama lengkap Penerima Kuasa, profesinya sebagai advokat dan alamat kantornya yang jelas.

Hal kedua yang perlu diperhatikan, adalah materi muatan dari surat kuasa yang harus secara tegas, jelas, terinci dan terurai disebutkan untuk apa kuasa itu diberikan. Ketiga harus dengan tegas disebutkan batas-batas kewenangan Penerima Kuasa untuk menjalankan amanah kuasa yang diberikan kepadanya. Hal keempat yang tidak dapat pula diabaikan, adalah Surat Kuasa harus diberi materai secukupnya yang untuk sekarang digunakan materai Rp. 6.000,- kemudian ditandatangani oleh Pemberi Kuasa. Dalam praktiknya, bukan hanya Pemberi Kuasa yang bertanda tangan dalam Surat Kuasa tetapi juga Penerima Kuasa. Hal ini bukan lazim dipersyaratkan oleh hakim dan petugas peradilan di saat kita mendaftarkan surat kuasa.

### **C. Berakhirnya Surat Kuasa**

Pasal 1813 – 1819 BW, mengatur tentang berakhirnya suatu pemberian kuasa atau surat kuasa sebagai berikut:

1. Ditariknya kembali kuasa dari pemegang kuasa;
2. Dengan pemberitahuan penghentian kuasa dari dan oleh Penerima Kuasa;
3. Meninggalnya, pengampunan, pailitnya Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa;
4. Dengan kawinnya perempuan yang memberi kuasa atau Penerima Kuasa;
5. Pengangkatan kuasa baru untuk mengurus hal yang sama menyebabkan ditariknya kuasa pertama.

Perlu diperhatikan bahwa khususnya butir 4 tersebut di atas, dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan itu tidak berlaku lagi, oleh karena adanya persamaan hak dan kewajiban antara seorang isteri dengan suami.

### **D. Pihak yang Berhak Bertindak sebagai Kuasa**

Perundang-undangan dalam arti *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBG) tidak mengatur secara tegas tentang siapa-siapa yang berhak bertindak sebagai Kuasa. Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) RBG, hanya menentukan syarat-syarat untuk dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil, sebagai berikut:

1. Harus mempunyai surat kuasa;
2. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan;
3. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila gugatan itu diajukan secara lisan;
4. Ditunjuk oleh Penggugat sebagai Kuasa atau wakil dalam persidangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ternyata bukan hanya advokat atau pengacara yang dapat menjadi kuasa atau wakil, melainkan setiap orang. Namun dengan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 juncto Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.P.14/2/11 Tahun 1965 tentang Pokrol dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka orang yang dapat bertindak sebagai kuasa di Pengadilan hanyalah:

1. Terdaftar sebagai Pokrol/Pengacara Praktik
2. Terdaftar sebagai Advokat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1975, Reg. No. 994 K/Sip/1973, ditetapkan bahwa tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 8 Permen Kehakiman No. 1 Tahun 1965. Ketua Sidang Pengadilan meneliti surat pendaftaran Pokrol atau surat keterangan bantuan hukum dan menolak mereka tidak dapat menunjukkan surat tersebut, maka Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena sudah tepat bahwa sah tidaknya pemberian kuasa adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG, sedangkan Peraturan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Yogyakarta tentang Pokrol dimaksudkan untuk penertiban, yang tidak mempunyai akibat hukum dalam pemeriksaan di Pengadilan.

Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 20 April 1976, Reg. No. 988 K/Sip/1973, menetapkan bahwa izin khusus dari Pengadilan Tinggi untuk para Pemberi Kuasa mempunyai akibat hukum yang meniadakan hak kuasa tersebut untuk menyatakan banding.

Karena itu setiap orang dapat memberi kuasa kepada orang lain, kecuali orang yang tidak cakap menurut hukum,

seperti belum dewasa atau berada dibawah pengampuan. Semula dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2003, salah satu pasalnya mengatur larangan dan ancaman pidana bagi orang yang bertindak seakan-akan sebagai advokat tetapi bukan advokat. Namun ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud, kemudian dicabut dengan adanya gugatan dari salah satu LBH di Jakarta kepada Mahkamah Konstitusi untuk meniadakan larangan dan ancaman dimaksud. Gugatan terhadap ketentuan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

Hak kuasa biasanya mulai lahir pada saat pemberian kuasa dan berakhir pada saat hal-hal yang dikuasakan telah dilaksanakan oleh Penerima Kuasa, atau surat kuasa dicabut kembali oleh Pemberi Kuasa, atau Penerima Kuasa mengundurkan diri sebagai kuasa dengan mengembalikan kuasa kepada Pemberi Kuasa. Kuasa untuk bertindak di depan Pengadilan harus dinyatakan sebagai surat kuasa khusus, tidak boleh hanya surat kuasa umum. Bagi Pemberi Kuasa yang buta huruf atau tidak dapat bertanda tangan/meneken, maka dapat membubuhkan cap jari jempolnya pada surat kuasa, dengan catatan cap jari jempolnya tersebut harus dilegalisir di depan pejabat yang berwenang, seperti Ketua Pengadilan Negeri atau oleh Notaris.

Dalam praktik lazim pula dijumpai surat kuasa yang disebut sebagai surat kuasa mutlak, yakni adalah surat kuasa yang isinya dinyatakan bahwa surat kuasa itu tidak akan berakhir dengan sebab-sebab dan atau alasan-alasan apapun juga. Surat kuasa semacam ini sesungguhnya bertentangan dengan filosofis pemberian kuasa, karenanya dilarang untuk menggunakan kuasa yang demikian. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 16 Desember 1976, Reg. No. 731 K/Sip/1975 menetapkan bahwa pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan yang tidak batal

dengan meninggalnya Pemberi Kuasa di Indonesia telah merupakan suatu *bestending engebritjkbending*, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1339 dan Pasal 1347 BW dan seterusnya. Akan tetapi dengan Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. No. 731 K/Sip/1975, menetapkan bahwa surat kuasa yang tidak dapat dicabut masih dapat dicabut karena adalah hak Pemberi Kuasa untuk mencabut atau tidaknya kuasa, yang ternyata si Penerima Kuasa telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap isi surat kuasa.

Kuasa biasa disubstitusikan, dan untuk mensubstitusikan suatu surat kuasa khusus harus dengan surat kuasa substitusi dan tidak bisa hanya dengan membuat surat pernyataan saja. Demikian pula tentang pencabutan kuasa secara intern tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu jika seandainya ada pencabutan kuasa, maka asli pencabutan kuasa itu disampaikan kepada pemegang kuasa, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Pengadilan dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Apabila seorang kuasa berhalangan untuk menghadap di persidangan karena sebab-sebab tertentu, misalnya advokat pada hari yang sama bertepatan sidangnya di Pengadilan lain dengan perkara yang lain, maka advokat tersebut harus memilih salah satunya, pada Pengadilan mana harus dihadapinya dan di Pengadilan mana harus mewakilkan kuasanya kepada advokat lainnya dengan membuat surat kuasa limpahan/kuasa substitusi. Surat kuasa limpahan/substitusi dikenal dalam:

1. Surat kuasa substitusi secara penuh
2. Surat kuasa substitusi secara terbatas.

Surat kuasa substitusi penuh, di dalamnya harus menyebutkan tanggal surat kuasa pokok, dan dengan menyebutkan bahwa surat kuasa ini diberikan dalam arti seluas-luasnya.

Untuk mewakili pemberi kuasa limpahan/substitusi di Pengadilan ....., sebagai ....., dalam perkara perdata Nomor: ....., melawan....., dst. Sedangkan Surat Kuasa substitusi terbatas, tetap harus dibuat dalam bentuk surat kuasa khusus limpahan, namun hanya untuk hal-hal tertentu saja yang disubstitusikan, misalnya hanya untuk menyetor jawaban, atau hanya mengajukan bukti-bukti surat pada hari sidang yang telah ditentukan. Lain dari itu tidak disubstitusikan.

#### **E. Perbaikan Surat Kuasa**

Lazim dalam praktik surat kuasa khusus yang telah dibuat dan diserahkan ke Pengadilan ternyata ada kelupaan atau kesalahan atau kekeliruan dan kekurangan di dalamnya, sehingga perlu perbaikan. Untuk memperbaikinya hanya si Pemberi Kuasa yang dapat melakukannya, tidak oleh Penerima Kuasa, maka harus diperbaiki sebab jika tidak maka dapat berakibat fatal terhadap perkara, misalnya gugatan tidak dapat diterima oleh karena Pemberi Kuasa bukan yang berhak atau berwenang memberi kuasa, karenanya surat kuasa menjadi tidak sah.



## **BAB III**

### **BENTUK-BENTUK SURAT KUASA**

Dalam praktik hukum, biasa dijumpai beberapa bentuk surat kuasa yang digunakan sebagai dasar bagi profesional hukum atau lawyer dalam mendampingi kepentingan hukum kliennya, sebagai berikut:

#### **A. Surat Kuasa Perdata**

Dalam praktik pembuatan surat kuasa dalam perkara perdata dapat dijumpai bentuknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa sebagai Penggugat;
2. Surat Kuasa sebagai Tergugat;
3. Surat Kuasa sebagai Interven;
4. Surat Kuasa untuk Banding;
5. Surat Kuasa sebagai Terbanding;
6. Surat Kuasa untuk Kasasi;
7. Surat Kuasa sebagai Tergugat untuk Kasasi;
8. Surat Kuasa untuk Permohonan Peninjauan Kembali (PK);
9. Surat Kuasa untuk Mengajukan jawaban atas Permohonan PK;
10. Surat Kuasa sebagai Pembantah;
11. Surat Kuasa sebagai Terbantah.

Adapun penjabaran poin di atas antara lain sebagai berikut:

## **1. Surat Kuasa sebagai Penggugat**

Surat kuasa sebagai Penggugat harus dibuat dalam bentuk surat kuasa khusus, yang di dalamnya diuraikan secara rinci tentang identitas pemberi dan penerima kuasa, tujuan kuasa itu diberikan yakni untuk mengajukan gugatan kepada....., mengenai....., pada Pengadilan....., wewenang penerima kuasa..... diuraikan satu persatu dalam bentuk poin-poin, tanggal pemberian kuasa, tanda tangan di atas materai Rp. 6000, dilegasi dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

## **2. Surat Kuasa sebagai Tergugat**

Tergugat sebagai pihak yang terserang kepentingannya, dapat secara langsung menghadap di muka sidang setelah menerima panggilan sidang secara resmi dari Pengadilan, atau dapat mewakilkan kepada advokat dengan mengangkat kuasa khusus untuk itu. Surat kuasa khusus yang diberikan kepada advokat harus secara tegas menyebutkan sebagai Tergugat dalam perkara yang bersangkutan, yang berwenang menghadap dan menghadiri sidang-sidang Pengadilan, mengajukan eksepsi dan atau eksepsi dan jawaban, termasuk mengajukan gugatan rekonsvansi/gugatan balik, mengajukan duplik, pembuktian surat maupun saksi, mengajukan konklusi dan segala sesuatunya demi kepentingan pemberi kuasa sebagai tergugat dalam perkaranya.

## **3. Surat Kuasa sebagai Interven**

Jika suatu objek yang sedang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan ada pihak

yang merasa mempunyai hak atas objek yang sedang disengketakan itu, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan intervensi baik dengan sendiri atau menguasakan kepada advokat untuk bertindak selaku Penggugat Interven, baik sebagai *intervenient tussenkomst* atau *voeging*.

#### **4. Surat Kuasa untuk Banding**

Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan tidak memuaskan salah satu pihaknya dalam perkara itu atau dengan kata lain dikalahkan, maka pihak yang dikalahkan dapat mengajukan banding, baik diajukan olehnya sendiri maupun dengan menggunakan jasa advokat dengan memberi kuasa khusus untuk banding.

#### **5. Surat Kuasa sebagai Terbanding**

Bila pihak terbanding dalam suatu perkara telah mengetahui dan menerima bahwa lawannya telah mengajukan banding, maka ia dapat mengajukan perlawanan dengan mengajukan kontra memori banding, baik dilakukannya sendiri maupun dengan memberi kuasa kepada seorang advokat yang khusus untuk mengajukan kontra memori banding.

Pengajuan kontra memori banding bukanlah suatu kewajiban bagi terbanding. Jadi terbanding dapat saja mengajukan kontra atau tidak tergantung dari pertimbangannya.

#### **6. Surat Kuasa untuk Kasasi**

Apabila perkara banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi dan berkas perkaranya telah dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Negeri memberitahukan putusan banding kepada pihak-pihak dalam perkara. Terhadap pihak yang

dikalahkan dapat mengajukan kasasi baik olehnya sendiri maupun dengan memberi kuasa khusus untuk itu kepada seorang advokat dengan wajib membuat dan memasukkan memori atau risalah kasasi dan sebaliknya pihak terkasasi atau biasa diistilahkan dalam praktik tergugat untuk kasasi, wajib pula membuat dan memasukkan kontra memori/risalah kasasi. Pernyataan kasasi yang tidak disertai dengan memori kasasi, tidak akan ditanggapi oleh Mahkamah Agung, demikian pula tentang kontra risalah kasasi, karenanya dikatakan sifatnya wajib.

## **7. Surat Kuasa sebagai Tergugat untuk Kasasi**

Apabila termohon kasasi telah diberitahukan secara resmi oleh Pengadilan Negeri tentang adanya permohonan kasasi dari lawannya dalam perkara dan telah diserahkan kepadanya serangkap salinan memori kasasi, maka dalam batas waktu yang telah ditentukan ia harus mengajukan kontra memori kasasi baik olehnya sendiri maupun dengan menggunakan advokat dengan memberikan surat kuasa khusus sebagai tergugat untuk kasasi.

## **8. Surat Kuasa untuk Permohonan Peninjauan Kembali**

Setelah segala upaya hukum biasa ditempuh dalam suatu perkara, namun pihak dalam perkara itu kalah dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum, maka ia dapat menempuh upaya hukum luar biasa yang dikenal dengan peninjauan kembali (PK), baik oleh pihak yang berkepentingan langsung dalam perkaranya atau dengan menggunakan advokat dengan memberi surat kuasa khusus untuk peninjauan kembali dalam perkara.

## **9. Surat Kuasa untuk Mengajukan jawaban atas Permohonan Peninjauan Kembali**

Termohon dalam perkara peninjauan kembali setelah mengetahui perkaranya dimohonkan peninjauan kembali oleh lawannya, maka ia wajib mengadakan perlawanan dengan mengajukan jawaban atas permohonan peninjauan kembali, baik dilakukan langsung olehnya sendiri maupun dengan menggunakan advokat dengan suatu surat kuasa khusus untuk itu.

## **10. Surat Kuasa sebagai Pembantah**

Bagi orang yang bukan pihak dalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan tiba-tiba setelah adanya putusan pengadilan baru mengetahui bahwa objek yang diperkarakan oleh orang lain itu adalah haknya, maka ia dapat mengajukan gugatan bantahan atas putusan Pengadilan, baik dilakukan olehnya sendiri maupun dengan jasa advokat dengan memberikan surat kuasa khusus sebagai pembantah. Ini biasa disebut perlawanan pihak ketiga atas suatu putusan Pengadilan (*derden verzet*).

## **11. Surat Kuasa sebagai Terbantah**

Sebaliknya bagi pihak Tergugat terbantah dalam gugatan bantahan, dapat mengajukan perlawanan atas gugatan bantahan itu, baik olehnya sendiri maupun dengan menggunakan jasa advokat dengan surat kuasa khusus sebagai tergugat terbantah dalam gugatan bantahan.

Untuk lebih mudah kita pahami tentang beberapa bentuk dari surat kuasa tersebut di atas, maka dikemukakan contoh-contoh dari berbagai bentuk surat kuasa yang lazim ditemukan dalam praktik pada pembahasan berikutnya.

## B. Contoh Surat Kuasa Perdata dalam Praktik

### 1. Surat Kuasa Khusus sebagai Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum

#### SURAT KUASA KHUSUS

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: -----  
HNM, lahir di Bumi, 15 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, tinggal di Jalan ..... No. ..., RT. ..., RW. ..., Kelurahan  
....., Kecamatan ....., Kota ....., yang dengan ini memberi  
Kuasa kepada: -----

DR. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H., adalah Advokat dan Konsultan  
Hukum yang berkantor di Jalan Andi Tadde No. 40 B Makassar -----

1. Untuk bertindak mewakili kepentingan hukum dan hak-hak  
Pemberi Kuasa dalam hal mengajukan Gugatan terhadap: -----

a. HDM, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jalan ..... No. ..., RT.  
..., RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota .....

b. DHAAR, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada  
Dinas ....., tinggal di Jalan ..... No. ..., RT. ..., RW. ...,  
Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota .....

c. WKT ....., dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia  
Pengadaan untuk pembangunan proyek ..... di Kota .....

Berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang telah  
dilakukan secara bersama-sama oleh para Tergugat tersebut,  
dalam hal pelaksanaan pengadaan .....

Untuk proyek pembangunan ..... yang telah merugikan hak  
dan kepentingan Pemberi Kuasa sebagai pemegang hak atas  
objek pengadaan .....

2. Untuk itu Penerima Kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara  
bersama-sama berhak dan berwenang, menghadap dan berbicara  
di hadapan Ketua Pengadilan Negeri ..... dan kepada Majelis  
Hakim, membuat, menandatangani dan mengajukan segala  
bentuk permohonan yang diperlukan, termasuk gugatan, replik,  
mengajukan alat bukti surat dan saksi dan segala sesuatunya  
yang dianggap perlu demi kepentingan Pemberi Kuasa. -----

3. Penerima Kuasa berhak menerima dan menolak putusan, menyatakan banding, menerima dan menolak putusan banding, menyatakan kasasi, menerima dan menolak putusan kasasi, membuat dan menandatangani memori banding, kontra memori banding, membuat dan menandatangani risalah kasasi, kontra risalah kasasi, termasuk dalam penggunaan upaya hukum luar biasa.-----
4. Penerima Kuasa berhak mengadakan perdamaian bila dipandang perlu guna kepentingan Pemberi Kuasa, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, baik sebelum maupun sesudah adanya putusan Pengadilan, yang pada intinya segala sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan Pemberi Kuasa yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan diberikan dengan hak substitusi.-----

	Nama Kota, ... September 20XX
Penerima Kuasa	Pemberi Kuasa
	Materai 6000
DR. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H.	HNM

## 2. Surat Kuasa Substitusi dalam Perkara Pembatalan Akta Jual Beli Tanah

### SURAT KUASA SUBSTITUSI

Yang bertanda tangan di bawah ini: -----  
H.N., pekerjaan Karyawan Perusahaan X, umur 45 tahun, tinggal di Jalan ..... No. ..., RT. ..., RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ..... Yang dengan berdasarkan Surat Kuasa Otentik No. 7 tanggal 9 September 20XX dibuat oleh dan di hadapan Kamaruddin, S.H., Notaris di Kota ....., adalah sebagai Kuasa dari berikut:---  
DG. NN, umur 56 tahun, pekerjaan tidak ada, tinggal di Jalan ..... No. ..., RT. ..., RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota .....



### 3. Surat Kuasa Khusus dalam Gugatan Kewarisan/ Waris Mal Waris

#### SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini: -----

Nama : I.S., S.H.-----

Umur : 29 Tahun -----

Agama : Islam -----

Pekerjaan : Swasta -----

Alamat : Jalan ..... No. ..., RT. ..., RW. ..., Kelurahan .....,

Kecamatan ....., Kota -----

Dengan ini memberi Kuasa kepada: -----

DR. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia, di Jalan Andi Tadde No. 40 B Makassar.

----- KHUSUS -----

1. Untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam hal-hal membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan kepada: pembagian harta warisan kepada: -----

- J.N.S, agama Islam, pekerjaan PNS pada ....., tinggal di Jalan ..... No. ..., RT. ..., RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota -----

- H.N.C.A, ..... dst. -----

- I.A.S, ..... dst. -----

- F.I.S, ..... dst. -----

Berkenaan tindakan dan penguasaannya atas harta peninggalan almarhum XY, berupa rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan ..... No. ..., RT. ..., RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ....., milik almarhum ....., ayah kandung Pemberi Kuasa beserta suami dan ayah kandung tergugat-tergugat, harta peninggalan mana belum pernah dibagi waris sehingga Pemberi Kuasa berhak mendapatkan bahagian di dalamnya.-----

2. Penerima Kuasa berhak dan berwenang menghadap dan berbicara di hadapan Ketua Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri dan atau pada Majelis Hakim, mengajukan replik, mengajukan alat pembuktian surat dan saksi, konklusi dan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka proses perkara sesuai ketentuan yang berlaku. -----
3. Penerima Kuasa berhak melakukan perdamaian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan demi kepentingan hak dari Pemberi Kuasa. -----
4. Penerima Kuasa berhak menolak dan menerima putusan, menyatakan banding, membuat dan menandatangani memori banding dan atau kontra memori banding, menerima dan menolak putusan banding, menyatakan kasasi, membuat dan menandatangani risalah kasasi dan atau kontra risalah kasasi, termasuk upaya hukum peninjauan kembali, memohon sita dan eksekusi pelaksanaan putusan, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam perkara Pemberi Kuasa. -----
5. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak Pelimpahan (substitusi).

Nama Kota, ... September 20XX

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai 6000

DR. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H.

I.S., S.H.

### C. Contoh Surat Kuasa Pidana dalam Praktik

Secara umum dalam praktik, surat kuasa dalam penanganan perkara mempunyai kemiripan secara format antara satu dengan yang lainnya, namun secara substansi mempunyai perbedaan, untuk itu harus diketahui oleh seseorang yang akan bertindak sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum dalam perkara pidana.

Surat kuasa sebagai kuasa pelapor yang mengajukan pengaduan berbeda dengan surat kuasa sebagai terlapor atau teradu dalam perkara pidana. Untuk itu diberikan

contoh sebagai berikut:

### 1. Surat Kuasa sebagai Pelapor

#### SURAT KUASA KHUSUS

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: -----  
XXXXYY, Umur, ... tahun, pekerjaan ....., alamat Jalan ..... No.  
..., RT. ..., RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota .....,  
yang dengan ini memberi Kuasa kepada: -----

DR. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H., adalah Advokat dan  
Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor di Law Firm NQ  
Alinaro & Associate, Jalan Andi Tadde No. 40 B Makassar -----  
----- KHUSUS -----

1. Untuk mendampingi Pemberi Kuasa dalam hal mengajukan Laporan Pengaduan kepada Polres ....., berkenaan dengan adanya indikasi atau dugaan perbuatan melawan hukum pidana ..... yang telah dilakukan oleh ....., perbuatan mana telah menimbulkan korban ..... dan merugikan Pemberi Kuasa. --
2. Untuk itu, Penerima Kuasa berwenang mendampingi Pemberi Kuasa dalam hal berbicara, melakukan surat menyurat yang dipandang perlu bagi kepentingan Pemberi Kuasa. -----
3. Penerima Kuasa berwenang, menghadap pada semua instansi terkait berkenaan dengan proses pengaduan yang diajukan oleh Pemberi Kuasa.-----
4. Penerima Kuasa berwenang menghadiri dan mendampingi Pemberi Kuasa di semua tingkat pemeriksaan perkara Pemberi Kuasa.----

Demikian Surat Kausa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Penerima Kuasa  
Nama Kota, ... September 20XX  
Pemberi Kuasa

Materai 6000

DR. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H. XXXYYY

## 2. Surat Kuasa sebagai Terlapor/Tersangka

### SURAT KUASA KHUSUS

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: -----  
XXXXYYY, Umur, ... tahun, pekerjaan ....., alamat Jalan ..... No.  
..., RT. ..., RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota .....,  
yang dengan ini memberi Kuasa kepada: -----

DR. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H., adalah Advokat dan  
Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor di Law Firm NQ  
Alinaro & Associate, Jalan Andi Tadde No. 40 B Makassar -----

----- KHUSUS -----

1. Untuk mendampingi Pemberi Kuasa sebagai Terlapor/Tersangka dalam perkara pidana yang sedang diperiksa oleh Polres .....
2. Untuk itu, Penerima Kuasa berhak dan berwenang mendampingi Pemberi Kuasa pada Kepolisian ....., Kejaksaan ..... dan proses peradilan di muka Pengadilan .....
3. Untuk dan atas kepentingan hukum perkara Pemberi Kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mengajukan eksepsi dan jawaban, duplik, alat pembuktian dan saksi-saksi, nota pembelaan, kesimpulan dan memohon putusan. ....
4. Untuk dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa berwenang menyatakan banding, membuat dan menandatangani memori banding, menyatakan kasasi, membuat dan menandatangani risalah kasasi, termasuk pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. ....
5. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. ....

Nama Kota, ... September 20XX

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai 6000

DR. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H.

XXXXYYY

## D. Contoh Surat Kuasa dalam Perkara Tata Usaha Negara

### 1. Surat Kuasa sebagai Penggugat

#### SURAT KUASA KHUSUS

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: -----

MMY, Umur 45 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Jalan ..... No. ..., RT. ..., RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ....., yang dengan ini memberi Kuasa kepada: -----

HERO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan ..... No. ..., RT. ..., RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota .....

#### ----- KHUSUS -----

1. Untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemberi Kuasa dalam hal mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ..... berkenaan dengan Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota ..... atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) Nomor ..., atas nama ZZZ, yang telah merugikan kepentingan dan hak-hak Pemberi Kuasa.-----
2. Untuk itu Penerima Kuasa berhak dan berwenang membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan dimaksud ke Pengadilan Tata Usaha Negara -----
3. Untuk dan atas kepentingan hukum Pemberi Kuasa, maka Penerima Kuasa berhak dan berwenang menghadiri segala sidang-sidang yang diperlukan, menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi, menandatangani segala surat-surat perkara yang diperlukan. -----
4. Untuk itu Penerima Kuasa berhak dan berwenang melakukan segala upaya hukum yang diperlukan, termasuk banding, kasasi dan bahkan Peninjauan Kembali, termasuk menandatangani segala surat-surat perkara yang diperlukan untuk itu. Tanpa kecuali sepanjang berhubungan dengan perkara Pemberi Kuasa. -----

5. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.-----

Nama Kota, ... September 20XX

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai 6000

HERO, S.H., M.H.

MMY

## 2. Surat Kuasa sebagai Tergugat

### SURAT KUASA KHUSUS

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: -----

XYZ, Umur 45 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Jalan ..... No. ..., RT. ..., RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ....., yang dengan ini memberi Kuasa kepada: -----

HERO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan ..... No. ..., RT. ..., RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ..... -----

----- KHUSUS -----

1. Untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemberi Kuasa dalam hal mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai tergugat dalam perkara ..... di Pengadilan Tata Usaha Negara ..... berkenaan dengan gugatan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota ..... atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) Nomor ... atas nama ZZZ, sebagai tergugat. -----
2. Untuk itu Penerima Kuasa berhak dan berwenang membuat, menandatangani dan mengajukan segala surat-surat yang diperlukan, menghadiri segala sidang-sidangnya, termasuk memohon putusan. -----
3. Untuk dan atas kepentingan hukum Pemberi Kuasa, maka Penerima Kuasa berhak dan berwenang menghadiri segala sidang-sidang yang diperlukan, menghadirkan alat bukti surat

dan saksi-saksi, menandatangani segala surat-surat perkara yang diperlukan. -----

4. Untuk itu Penerima Kuasa berhak dan berwenang melakukan segala upaya hukum yang diperlukan, termasuk banding, kasasi dan bahkan Peninjauan Kembali, termasuk menandatangani segala surat-surat perkara yang diperlukan untuk itu. Tanpa kecuali sepanjang berhubungan dengan perkara Pemberi Kuasa. -----
5. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.-----

Penerima Kuasa

HERO, S.H., M.H.

Nama Kota, ... September 20XX

Pemberi Kuasa

Materai 6000

XYZ





## **BAB IV PERKARA PERDATA DALAM PRAKTIK**

### **A. Proses Perkara Perdata**

Pada praktik perkara perdata dikenal adanya surat menyurat perkara, seperti halnya surat gugatan, eksepsi dan jawaban, replik, duplik, daftar pembuktian kesimpulan atau konklusi.

Surat gugatan dalam perkara perdata diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan yang berkompeten mengadili objek perkara.

Dalam perkara perdata, adakalanya penggugat materil sebelum mengajukan gugatan terlebih dahulu melakukan somasi (teguran atau peringatan) kepada pihak yang akan digugat. Jika menggunakan advokat, maka biasanya advokatlh sebagai kuasa hukum yang membuat dan mengirim somasi kepada yang akan digugat, tentunya dengan berdasar atas surat kuasa.

Somasi biasanya dikirim dengan mencantumkan pada perihal surat somasi dengan kata somasi pertama, seterusnya somasi kedua, dan seterusnya somasi terakhir. Bilamana somasi yang telah dikirim tidak ditanggapi baik oleh yang ditujukan somasi itu, maka langkah yang ditempuh adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan.

Jika menggunakan advokat atau pengacara, maka atas dasar surat kuasa khusus, advokat sebagai kuasa hukum

merumuskan gugatan dan menandatangani sebagai kepentingan hukum penggugat, untuk selanjutnya diajukan dan didaftarkan pada registrasi perkara perdata Pengadilan yang berkompeten mengadili perkara yang diajukan.

Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan disetor beserta surat kuasa dan beberapa rangkap surat gugatan sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian dalam perkembangan terakhir maka proses pendaftaran perkara di Pengadilan sudah dapat dilakukan melalui media on line, asal saja advokat sebagai kuasa hukum telah terdaftar di Pengadilan yang bersangkutan.

Setelah gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan, maka ditunggulah surat pemberitahuan hari persidangan yang akan digelar oleh hakim Pengadilan dengan dihadiri oleh pihak penggugat dan pihak tergugat.

Pada hari sidang pertama, maka Ketua Majelis Hakim, menunjuk hakim mediasi untuk berupaya memediasi, menengahi kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan masalah hukumnya dengan perdamaian, biasanya sidang mediasi dilangsungkan beberapa kali, namun jika tidak berhasil damai, maka hakim mediasi menetapkan mediasi gagal, sehingga persidangan untuk memeriksa pokok perkara dilangsungkan oleh Majelis Hakim.

Pemeriksaan pokok perkara pada sidang pertama, adalah untuk mendengarkan jawaban atau eksepsi dan jawaban dari pihak tergugat atau kuasanya. Setelah itu, penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban balik atas jawaban tergugat yang disebut replik,

Setelah replik diajukan oleh penggugat atau kuasanya, maka tergugat kembali diberi kesempatan untuk menjawab replik dari penggugat yang disebut dengan duplik. Sesudah jawab menjawab dilakukan oleh pihak yang berperkara,

maka masuk pada tahapan pembuktian, baik bukti saksi-saksi maupun bukti surat.

Pada proses pembuktian, biasanya yang didahulukan adalah pemeriksaan bukti-bukti surat baru kemudian diajukan saksi-saksi. Kedua belah pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-buktinya. Biasanya yang berkesempatan pertama dipersilahkan untuk mengajukan bukti-bukti adalah pihak penggugat baru kemudian pihak tergugat.

Setelah sidang untuk acara pembuktian selesai, maka ditindak lanjuti dengan pengajuan kesimpulan (konklusi) dari masing-masing pihak penggugat dan tergugat. Sesudah acara penyerahan kesimpulan oleh pihak-pihak, selanjutnya dimohon putusan, dan pada sidang berikutnya, maka pembacaan putusan oleh Majelis Hakim dilakukan dalam sidang.

Putusan yang sudah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan lebih lanjut dapat diambil salinan aslinya yang bermeterai cukup oleh masing-masing pihak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengganti dari perkara yang bersangkutan.

Setelah pembacaan putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim, hakim selanjutnya menyampaikan kepada pihak-pihak dalam perkara (penggugat dan tergugat) untuk dapat menerima putusan hakim atau menolak putusan hakim seraya mengajukan upaya hukum dalam masa waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan.

Dengan lahirnya putusan Majelis Hakim Pengadilan, maka berakhir pulalah segala rangkaian pemeriksaan pengadilan atas perkara yang bersangkutan pada proses peradilan tingkat pertama. Bagi pihak yang berkehendak

melakukan upaya hukum, harus memperhatikan rentang waktu empat belas hari tersebut. Jika hal itu diabaikan, maka putusan menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## **B. Syarat Gugatan dalam Perkara Perdata**

Perundang-undangan dalam arti HIR dan RBG tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Namun demikian dalam praktik berperkara di depan Pengadilan, kita sepertinya dituntut untuk memenuhi beberapa persyaratan dalam pembuatan surat gugatan, seperti sebagai berikut:

### **1. Persyaratan Formal Gugatan**

Syarat formal suatu surat gugatan dapat dirinci:

#### **a. Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat Gugatan**

Dalam surat gugatan harus dengan tegas dicantumkan tempat dimana gugatan itu dibuat. Misalkan apakah gugatan itu dibuat di tempat domisili Penggugat atau di tempat kuasanya. Selanjutnya harus disebutkan tanggal berapa dan bulan berapa tahun berapa gugatan itu dibuat. Tanggal yang tertera dalam gugatan itu harus sama dengan tanggal yang termuat dalam materai surat gugatan. Bila terjadi perbedaan antara tanggal yang tertera dalam surat gugatan dengan dalam materai gugatan, maka yang dianggap benar adalah tanggal yang tertera pada materai gugatan.

#### **b. Materai Gugatan**

Pada praktiknya di Pengadilan Negeri Klas 1A Makassar, suatu surat gugatan diberi materai secukupnya, yang untuk sekarang adalah materai yang bernilai Rp. 6000. Surat gugatan yang tidak

diberi materai tidak berakibat gugatan itu menjadi batal, akan tetapi dikembalikan untuk diberi materai secukupnya. Materai itu kemudian diberi tanggal, bulan dan tahun penandatanganannya atau sewaktu didaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

c. Tanda Tangan Penggugat/Kuasanya

Surat gugatan harus ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya yang secara khusus untuk itu. Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 4 Desember 1975, Reg. No. 369 K/Sip/1973 dan Reg. No. 1007 K/Sip/1972, yang menetapkan bahwa suatu gugatan tertulis yang dibubuhi cap jempol dinyatakan tidak dapat diterima.

Perkembangannya melalui Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Agustus 1975, Reg. No. 769 K/Sip/1975 juncto Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 4 Juli 1978, Reg. No. 840 K/Sip/1975, menetapkan bahwa suatu gugatan yang ditandatangani dengan cap jempol yang tidak dilegalisir, maka gugatan itu dikembalikan kepada Penggugat untuk dilegalisir, kemudian didaftarkan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan.

## **2. Syarat Substansial suatu Surat Gugatan**

Suatu surat gugatan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Identitas Para Pihak

Identitas dimaksudkan, adalah uraian tentang nama lengkap, umur, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, seperti:

- Nama lengkap;
- Umur/tempat dan tanggal lahir;
- Pekerjaan;
- Alamat atau domisili.

Apabila Penggugat atau Tergugatnya adalah suatu badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan badan hukumnya dan siapa yang berhak mewakilinya menurut ketentuan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh, jika kita menggugat Gubernur, Bupati atau Walikota, maka identitasnya dibuat seperti: Gugatan kepada Gubernur Provinsi ..... /Bupati Kabupaten ..... /Walikota ..... di ....., yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat. Jika tergugatnya lebih dari satu orang atau badan hukum, maka harus dikualifikasikan sebagai para Tergugat atau tergugat-tergugat, atau diurut menjadi tergugat satu, tergugat dua dan seterusnya.

Demikian pula bila penggugatnya lebih dari satu orang, maka disebutkan sebagai para Penggugat, atau penggugat-penggugat. Yang dapat menjadi Penggugat atau Tergugat dalam suatu perkara hanyalah orang per seorang atau suatu badan hukum publik maupun privat. Badan hukum privat misalnya, Perseroan Terbatas (PT) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, Koperasi, Yayasan, dan CV. Badan Hukum Publik seperti Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Persero, Perum dan Perjan, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Untuk mengajukan gugatan, maka terlebih dahulu diperiksa apakah para pihak dalam gugatan itu telah lengkap atau belum. Penggugat harus benar-benar orang yang mempunyai hak atau kepentingan nyata untuk mengajukan gugatan. Sebab, gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak, tidak dapat diterima. Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, misalnya masih ada pihak yang seharusnya digugat oleh Penggugat dengan gugatannya itu akan tetapi tidak digugatnya, maka gugatan yang demikian juga akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk Verklaard*).

Apabila hal tersebut terjadi, jelas akan merugikan Penggugat. Jika seandainya hal itu terjadi karena kekurangtelitian orang yang menyusun gugatan sementara misalnya ia seorang Advokat, maka jelas hal itu adalah suatu kekeliruan yang tidak pantas terjadi dan akan menjadi penilaian negatif oleh kliennya. Contohnya: Bado membeli sebidang tanah milik Kaso yang harganya belum dilunasi oleh Bado. Tidak berapa lama setelah pembelian itu Bado meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang isteri yang bernama Intang dan seorang anak yang bernama Pupung. Dalam hal kejadiannya seperti tersebut, apakah Kaso cukup hanya menggugat salah seorang ahli waris Bado saja atau kedua-duanya. Jika hanya salah seorang saja yang digugat, maka gugatannya tidak lengkap, sehingga gugatan akan di *niet*.

b. *Posita* atau (*Fundamentum Petendi*) Gugatan

*Posita/fundamentum petendi*, adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar serta alasan-alasan dari tuntutan/

petitum (*middelen van den eis*). Pada penyusunan gugatan dalam praktik, posita mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Objek Perkara

Perkara dalam suatu gugatan, adalah mengenai hal apa gugatan itu diajukan, apakah menyangkut sengketa hak atas tanah, sengketa merek dagang, sengketa mengenai penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian, wanprestasi, perkawinan, warisan, hibah, wasiat dan lain sebagainya. Mengenai objek gugatan ini sedemikian rupa pentingnya dalam suatu perkara perdata, sehingga harus diuraikan secara cermat, jelas dan terinci. Jika objeknya menyangkut benda-benda tidak bergerak, maka harus diuraikan cara perolehannya dan hubungannya dengan Penggugat, jika objek gugatannya tanah, maka harus disebutkan luas dan batas-batasnya. Bila objeknya benda-benda tidak bergerak maka harus jelas sumber haknya, ciri-cirinya, nomor, jenis dan lain-lainnya.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 17 April 1979, Reg. No. 1149 K/Sip/1979 menetapkan bahwa bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 21 Agustus 1974, Reg. No. 565 K/Sip/1973, menetapkan bahwa bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 21 Agustus 1974, Reg. No. 565 K/Sip/1973, menetapkan bahwa

objek gugatan yang tidak jelas, gugatan tidak dapat diterima.

- Fakta-fakta Hukum  
Fakta-fakta hukum dalam suatu gugatan adalah uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa. Misalnya apakah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian Tergugat wanprestasi. Atau apakah Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat secara tidak sah dengan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan lain sebagainya.
- Kualifikasi Perbuatan Tergugat  
Dalam posita gugatan sedapat mungkin dapat dikualifikasi tentang perbuatan-perbuatan Tergugat dengan cara merumuskan perbuatan materil maupun formil yang telah dilakukan oleh Tergugat, yang dapat berupa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), atau *onrechtmatige overheidsdaad*, wanprestasi dan lain-lain. Pada bagian ini harus sedapat mungkin diuraikan tentang bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat. Misalnya apakah Tergugat telah melanggar hak subyektif dari Penggugat, melanggar undang-undang, bertindak bertentangan dengan kewajibannya, bertentangan dengan kesusilaan atau kebiasaan, bertindak sewenang-wenang.
- Uraian tentang Kerugian  
Penguraian tentang kerugian dalam posita gugatan adalah merupakan penjabaran atau rincian mengenai kerugian yang diderita

- Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat. Kerugian yang timbul, dapat berupa kerugian materil ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian tentang kerugian ini tidak dapat hanya direka-reka saja, melainkan harus diuraikan secara rinci satu persatu unsur-unsurnya dari kerugian yang timbul. Suatu tuntutan kerugian yang diajukan yang tidak disertai dengan rincian, dianggap kabur (*obscur*), karenanya uraian ini harus dapat didukung dengan bukti-bukti, seperti misalnya kuitansi, tanda bukti tertulis lainnya dan sebagainya. Mengenai tentang kerugian moril, jumlahnya hanya ditaksir menurut keadaan, kedudukan dan status sosial seseorang dalam masyarakat.
- Hubungan Posita dengan Petitum Gugatan  
Hubungan posita dengan petitum gugatan adalah mengenai hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum. Akan tetapi dalam hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asalkan saja hal itu telah dikemukakan dalam posita gugatan. Hal sesuai Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 13 Mei 1975, Reg. No. 67 K/Sip/1975, yang menetapkan bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Negeri dikabulkan. Pada prinsipnya pengadilan tidak boleh mengabulkan gugatan lebih dari pada apa yang telah dimohonkan dalam petitum.

Akan tetapi Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari pada apa yang dimohonkan dalam petitum sepanjang hal itu telah dikemukakan dalam posita gugatan.

Berkecenderungan hal tersebut, dapat disimak pada Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 8 Januari 1972, Reg. No. 556 K/Sip/1971 juncto Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 9 Nopember 1976, Reg. No. 1245 K/Sip/1974 yang menetapkan bahwa putusan yang mengabulkan lebih dari pada yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materil asal tidak menyimpang dari pada apa yang dituntut.

Hubungan antara posita dengan petitum sangat erat, karena posita adalah dasar untuk membuat petitum yang benar. Petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi posita. Hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum. Hakim tidak dibenarkan mengabulkan hal-hal yang tidak ada dalam posita maupun petitum. Petitum tidak dapat melebihi posita, namun sebaliknya petitum dapat kurang dari posita.

### **3. Tindakan-tindakan yang Berhubungan dengan Gugatan**

Tindakan-tindakan yang perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan gugat menggugat di Pengadilan adalah sebagai berikut:

#### **a. Memohon Sita**

Sita merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pengadilan melalui penetapan hakim atas permohonan Penggugat dalam rangka

menempatkan barang tetap/bergerak yang ada kaitannya dengan objek gugatan berada dalam penguasaan dan atau pengawasan pengadilan, sampai adanya putusan yang pasti dan berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah untuk menjamin dipenuhinya kewajiban tergugat setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun jenis-jenis sita yang lazim dilakukan dalam praktik adalah sebagai berikut:

- Sita *Conservatoir* (*Conservatoir Beslag*/Sita Jaminan)  
Sita jaminan atau biasa dalam praktik disebut CB diatur dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG. Untuk adanya sita jaminan harus ada alasan yang kuat bahwa Tergugat dikhawatirkan sebelum dijatuhkan putusan atas gugatan Penggugat ataukah sebelum putusan yang mengalahkan Tergugat dapat dijalankan, ada upaya dari Tergugat akan menghilangkan atau mengalihkan barang yang menjadi objek gugatan atau ada kaitannya dengan gugatan. Objek sita ini dapat dalam bentuk barang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- Sita *Revindicatoir* (*Revindicatoir Beslag*)  
Sita *Revindicatoir* diatur pada Pasal 226 HIR/Pasal 260 RBG. Sita ini adalah suatu sita yang diletakkan apabila Penggugat menggugat benda bergerak yang berasal dari padanya dan masih utuh (benda milik Penggugat sendiri) yang berada di tangan Tergugat. Sita ini hanya dapat diletakkan atas benda-benda bergerak.
- Sita Marital  
Sita marital atau biasa juga dalam praktik

disebut marital beslag. Sita ini adalah untuk menjamin agar barang yang disita tidak terjual. Alasan permohonan sita ini, misalnya seorang isteri yang menggugat cerai suaminya, memohon sita marital terhadap harta bersamanya dalam perkawinan dengan Tergugat (suaminya), karena khawatir harta bersama perkawinan itu berada dalam tangan atau penguasaan suaminya (Tergugat), sehingga harta bersama itu disita untuk mengamankan hak-hak Penggugat sampai adanya putusan tentang pembagian harta bersama.

- Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*)  
Sita eksekusi diatur pada Pasal 197 dan 200 HIR/Pasal 208 RBG, adalah suatu penyitaan yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila dalam suatu perkara perdata sebelumnya telah diletakkan sita *conservatoir*, maka jika telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sita *conservatoir*/jaminan itu berubah menjadi sita eksekusi. Dalam praktiknya, bagi pihak yang dikalahkan dalam putusan akan dipanggil oleh pengadilan untuk diperingati agar selambat-lambatnya dalam waktu delapan hari supaya putusan itu dipatuhi atau dipenuhi. Namun jika tidak diindahkan oleh tersita, maka benda yang telah disita terlebih dahulu oleh pengadilan atas permintaan Penggugat, diumumkan untuk dilelang. Bagi barang tidak bergerak pengumuman dilakukan sebanyak dua kali berturut-turut dengan antar waktu lima belas hari. Barang-barang tersita berada di bawah

penguasaan dan pengawasan pengadilan yang meletakkan sita. Dalam kaitan tersebut Pasal 231 KUHPidana, mengancam dengan pidana bagi barang siapa dengan sengaja menjauhkan, menyembunyikan, menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang-barang yang telah disita.

b. Memohon Dwangsom

Salah satu tindakan yang berkaitan dengan gugatan yang lazim dilakukan dalam praktik adalah mengajukan dwangsom. Yaitu uang paksa yang ditetapkan pengadilan sebagai denda yang harus dibayar oleh Tergugat bilamana Tergugat tidak dengan secara sukarela memenuhi atau mematuhi putusan. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Desember 1976, Reg. No. 307 K/Sip/1976, menetapkan bahwa dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil. Dasar permintaan dwangsom ditemukan pada Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBG dan Pasal 1267 BW dalam hal gugatan untuk melaksanakan suatu perjanjian.

c. Memohon Putusan Serta Merta

Permohonan putusan serta merta meskipun putusan itu belum berkekuatan hukum tetap, dapat dilaksanakan bilamana adanya dukungan akta otentik atau surat-surat bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat/pemohon. Putusan serta merta ini dalam praktik jarang dilaksanakan oleh karena dapat menimbulkan masalah jika putusan Pengadilan Negeri yang belum berkekuatan hukum tetap itu kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, sementara objek perkara kemungkinannya telah dialihkan oleh Penggugat.

d. Petitum (Tuntutan) dalam Gugatan

Petitum atau tuntutan merupakan penegasan dari suatu gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan. Petitum dalam praktiknya biasa disusun terdiri dari dua bagian, yaitu petitum primer dan petitum subsider. Petitum primer merupakan hal-hal pokok yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dikabulkan. Sedangkan Petitum Subsider intinya adalah memberi kebebasan kepada hakim untuk mengambil putusan lain dari tuntutan primer. Dalam praktik biasa dirumuskan petitum subsider ini dengan rumusan: Bahwa jika seandainya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya.

Apa-apa yang dituntut dalam gugatan, sebelumnya telah dikemukakan dalam posita suatu gugatan dengan alasan-alasannya. Hal ini penting untuk diperhatikan karena hakim tidak boleh mengabulkan suatu tuntutan melebihi apa yang dimohonkan oleh Penggugat. Namun demikian, hakim boleh memutus hal-hal yang tidak dimohonkan dalam petitum, asal saja masalah itu telah diuraikan dalam posita gugatan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 8 Januari 1972, Reg. No. 556 K/Sip/1971. Sebagai misal dikemukakan sample perumusan petitum atau tuntutan dalam suatu gugatan yang lazim dilakukan dalam praktik penyusunan gugatan dalam perkara perdata sebagai berikut:

Setelah posita gugatan dirumuskan, maka disebutkan bahwa berdasarkan hal-hal yang telah

diuraikan di atas, maka dengan segala hormat dimohon kearifan Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri..... kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Primer

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita ..... yang telah diletakkan;
- Menyatakan perbuatan Tergugat atau tergugat-tergugat, misalnya: adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Dan seterusnya;
- Menghukum Tergugat untuk .....
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

II. Subsider

Seandainya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..... yang memeriksa perkara ini berpandangan lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

### **C. Cara Mengajukan suatu Gugatan Perdata**

Dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Makassar, pengajuan suatu gugatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan gugatan secara tertulis dan gugatan secara lisan. Gugatan tertulis diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara tertulis lengkap dengan

rangkap yang diperlukan, yang didaftar oleh Panitera Pengadilan bagian perdata. Untuk gugatan lisan dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Panitera/Sekretaris Pengadilan atau wakil Panitera. Bagi seorang Advokat dalam mewakili kepentingan kliennya sebagai Penggugat tidaklah etis bila gugatan lisan yang diajukan dalam berperkara. Karenanya bagi seorang Advokat harus mahir dalam membuat surat gugatan, agar apa yang menjadi pokok sengketa benar-benar dapat menjadi terang bagi hakim, sehingga dapat memahami pokok persoalannya dan memutus perkara dengan baik.

#### **D. Pendaftaran Gugatan Perkara Perdata**

Untuk berperkara di pengadilan maka beberapa hal perlu untuk dipahami agar kita tidak membuang-buang waktu perkara mengambang tidak didaftar hanya karena kekurangpahaman kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran perkara. Pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri dilakukan dengan lebih dulu membayar sejumlah uang yang untuk sementara diperkirakan oleh pengadilan dengan pertimbangan tentang keadaan perkara dan pihak-pihak dalam perkara. Semakin banyak pihak dalam perkara maka semakin besar pula panjar biaya perkara.

Dalam praktik perkara di Pengadilan Negeri Makassar, untuk perkara perdata yang pihak-pihaknya hanya seorang Penggugat dan seorang pula tergugatnya, maka biasanya panjar biaya perkara ditaksir antara Rp. 500.000,- sampai....., sedangkan yang Tergugat terdiri dari beberapa pihak tergugatnya, maka panjar biaya perkara itu diperkalikan dengan panjar biaya perkara dasar satu-satu.

Panjar biaya perkara tersebut, masih bersifat relatif, oleh karena setelah adanya putusan pengadilan atas

perkara itu, maka kembali akan diperhitungkan biaya perkara yang dibayar, apakah oleh Tergugat yang kalah atau Penggugat, atau secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara. Adakalanya panjar biaya perkara yang telah dibayar pada saat pendaftaran perkara melebihi dari jumlah yang seharusnya dibayar, maka dalam keadaan demikian biasanya hal itu dikembalikan.

Secara teori tuntutan keadilan bagi seseorang dalam masyarakat melalui lembaga peradilan tidak dapat dikesampingkan hanya karena ketidakmampuan ekonomi dari orang yang bersangkutan. Oleh karenanya perundang-undangan telah memberikan jalan keluar bagi seseorang yang tidak mampu secara ekonomi dapat menuntut haknya dengan melalui lembaga peradilan dengan berperkara secara prodeo (cuma-Cuma). Maksudnya berperkara di pengadilan tanpa dengan biaya perkara.

Ketentuan berperkara secara prodeo diatur pada Pasal 137 HIR/Pasal 273 RBG. Pasal tersebut menentukan bahwa barangsiapa akan berperkara baik sebagai Penggugat atau Tergugat, namun tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya perkara, maka dapat mengajukan perkaranya dengan izin berperkara secara prodeo/cuma-cuma.

Permohonan izin berperkara secara prodeo dalam praktiknya harus dimintakan izin dengan penetapan pengadilan dalam bentuk putusan sela sebelum perkara pokok diperiksa oleh hakim. Jadi permohonan izin diajukan bersamaan dengan saat pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan.

Demikian pula bagi seorang Advokat yang dimintai jasa hukumnya dari orang yang tidak mampu membayar jasa lawyer, maka ia harus memberikan bantuan secara

prodeo kepada yang bersangkutan asalkan saja benar-benar permintaan itu disertai dengan itikad baik, dan ada keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat (Lurah dan Camat), perkaranya didukung dengan bukti-bukti yang kuat untuk diperjuangkan. (UU. No. 18/2003).

### **E. Panggilan Memenuhi Persidangan**

Panggilan untuk memenuhi persidangan, adalah suatu pemberitahuan resmi oleh Pengadilan Negeri kepada pihak-pihak yang berperkara, baik ia sebagai Penggugat maupun yang dalam kedudukannya sebagai Tergugat untuk menghadiri sidang pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan.

Panggilan sidang hanya dianggap sah apabila diterima langsung oleh yang berkepentingan disebutkan dalam surat panggilan dan disampaikan dalam waktu 3 x 24 jam sebelum hari sidang pertama untuk perkara itu dimulai. Panggilan disampaikan oleh juru sita Pengadilan/panitera Pengadilan Negeri dengan menyerahkan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Prinsipnya panggilan sidang itu harus diterima langsung oleh yang bersangkutan, hanya terkecuali jika ada kuasa khusus yang ditunjuk untuk itu dan pihak materilnya memilih domisili di kantor kuasanya.

Apabila ada pihak tidak berada di tempat tinggalnya yang ditunjuk, maka panggilan biasanya disampaikan melalui Kepala Desa/Kelurahan di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan. Sebagai bukti telah disampaikannya panggilan sidang itu secara resmi kepada para pihak, maka para pihak membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan. Relaas panggilan itu akan menjadi bukti di persidangan, apakah yang bersangkutan telah dipanggil secara patut atau belum. Apabila panggilan disampaikan melalui perantaraan Kepala Desa/Kelurahan, maka segera

harus disampaikan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan, agar ia tidak dapat mempergunakan haknya dalam perkara. Bilamana hal itu diabaikan terutama bagi Tergugat, maka ia dapat dikalahkan dengan putusan *verstek*.

## **F. Perubahan Surat Gugatan**

Perubahan terhadap suatu surat gugatan masih dapat dilakukan asalkan Tergugat dalam perkara belum mengajukan eksepsi dan atau eksepsi dan jawabannya atas gugatan dalam persidangan. Apabila jawaban telah diajukan oleh Tergugat, maka perubahan atas gugatan itu hanya dapat dilakukan bilamana Tergugat memberi persetujuan.

Merubah suatu surat gugatan dapat berarti sebagai berikut:

- a. Dirubah secara keseluruhan
- b. Dirubah dalam arti diperbaiki
- c. Dirubah dalam arti dikurangi
- d. Dirubah dalam arti ditambah.

Surat gugatan dirubah secara keseluruhan bilamana gugatan itu substansinya mengalami perubahan pokok baik mengenai pihak-pihak dalam perkara, posita perkara maupun petitum gugatan.

Perubahan gugatan dalam arti diperbaiki, adalah bilamana beberapa hal dalam gugatan itu perlu diperbaiki atau disempurnakan oleh karena ada kekeliruan yang tidak disengaja pada saat pembuatan gugatan itu yang lupa dikoreksi sebelum perkara didaftar, sehingga memerlukan perbaikan.

Perubahan gugatan dalam arti dikurangi, adalah bilamana ada bagian-bagian dalam gugatan apakah pada bagian posita atau petitumnya yang perlu dikurangi. Misalnya luas tanah yang disebutkan dalam posita gugatan terdiri atas beberapa tempat, sementara hanya di satu tempat saja yang

dikuasai oleh Tergugat, sehingga perlu diperbaiki.

Perubahan gugatan dalam arti penambahan, adalah bilamana dalam gugatan yang sudah didaftarkan itu ada kekurangan yang sama sekali terlupakan pada saat pembuatan gugatan yang lupa diperhatikan sehingga sangat penting untuk dilengkapi, maka dilakukan penambahan atas gugatan itu.

Penambahan gugatan dapat juga terjadi, misalnya dalam suatu gugatan hanya satu ahli waris yang digugat, sementara kemudian diketahui masih ada ahli waris lain yang sama kedudukannya yang digugat, maka dilakukan penambahan dalam gugatan dengan mengurut Tergugat I, Tergugat II dst. Demikian juga jika seandainya gugatan ditambahkan dengan permintaan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan serta merta.

Apabila terjadi suatu perubahan gugatan (diubah, diperbaiki, dikurangi atau ditambah) maka pihak Tergugat diberi kesempatan untuk menjawab benar atau tidak, patut atau tidaknya hal itu. Hakim sesudah mendengarkan kedua belah pihak lalu memberikan penetapannya. Penetapan mana tidak dapat dibanding. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila Tergugat belum mengemukakan jawabannya, sesudahnya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Tergugat.

Dalam praktiknya perubahan gugatan dapat juga dilakukan secara lisan di depan persidangan. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 6 Maret 1971, Reg. No. 209 K/Sip/1970 menentukan, bahwa perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah/menyimpang dari kejadian materil, walaupun tidak ada gugatan subsider yang memohon agar setidaknya-tidaknya diberi putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 3 Desember 1974, Reg. No. 1043 K/Sip/1971 mengatakan, bahwa yurisprudensi mengizinkan perubahan/tambahan surat gugatan asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita, dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri. Misalnya perubahan dari “2 Mei 1969” menjadi “21 Mei 1968”, karena tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan/pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah dapat dikabulkan.

Pengadilan Tinggi dapat mengubah gugatan seperti dasar gugatan “menempati tanah sengketa dengan kekerasan”, oleh Pengadilan Tinggi diubah menjadi “meminjam”. (Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 30 September 1972, Reg. No. 334 K/Sip/1972).

Perubahan gugatan yang mengenai pokok perkara menurut Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 27 Nopember 1975, Reg. No. 226 K/Sip/1973 harus ditolak. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Januari 1959, Reg. No. 2 K/Sip/1959 membenarkan keberatan terhadap perubahan gugatan, berupa pencabutan kembali sebagian dari barang yang digugat, karena pengurangan itu dapat merugikan mengenai hak warisan gono-gini.

Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. No. 546 K/Sip/1970 menolak perubahan gugatan pokok yang diajukan pada tingkat pemeriksaan-pemeriksaan dan pembelaan-pembelaan (jawab-menjawab) telah habis dikemukakan. Retno Wulan Sutantio dan Oerip Iskandar mengemukakan contoh konkrit dari larangan perubahan gugatan itu sebagai berikut:

- a. Semula dimohonkan ganti rugi berdasarkan ingkar janji, kemudian dimohonkan untuk diubah sehingga

berdasarkan ingkar janji, agar tergugat-tergugat dipaksa untuk memenuhi janjinya.

- b. Semula dasar gugatan perceraian adalah “perzinahan”, kemudian diubah sehingga dasar gugatan menjadi “keretakan yang tidak dapat diperbaiki” (*Onheerbare tweespalt*). Menurut Pasal 127 RV perubahan gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak ada mengubah atau menambah (*onderwerp van den eis*) atau menyangkut petitum/pokok perkara. Pengertiannya dalam praktik meliputi dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. (Sudikno Mertokusumo 1979: 66).

Hal-hal yang tidak boleh diubah misalnya dasar tuntutan yang tadinya agar perjanjian dipenuhi menjadi diputuskan, uang yang telah dibayar dikembalikan serta dikembalikannya barang yang telah dibeli karena ada cacat tersembunyi, menjadi agar sebagian uang yang telah dibayarkan dikembalikan dan barangnya tetap padanya. Kalau dalam gugatan perdata perbaikan gugatan adalah menjadi inisiatif dari Penggugat semata-mata.

## **G. Mencabut Gugatan**

Mencabut gugatan adalah tindakan untuk menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri. Tindakan ini banyak dilakukan dalam praktik dengan berbagai alasan. Umpamanya setelah gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, penggugat mengetahui bahwa ternyata tergugatnya tidak lengkap. Demikianlah misalnya dengan gugatan enam orang penduduk jalan metro Makassar terhadap pemborong dan instansi yang terkait dalam pembangunan proyek tahap I yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan register

No...../Pdt.G/...../PN-Mks kemudian dicabut karena pemborongnya yakni PT. X tidak ikut sebagai Tergugat.

Gugatan itu kemudian diperbaiki dengan menempatkan pemborong proyek PT. X sebagai Tergugat I, lalu didaftarkan kembali di Kepaniteraan pengadilan Negeri Makassar dengan register No..... K/Pdt.G/...../PN-Mks. Masalah pencabutan gugatan ini juga sering dilakukan dalam hal perubahan dan penambahan gugatan tidak mungkin dilakukan lagi. Oleh karena itu pencabutan gugatan itu adalah jalan penyelesaiannya, karena sudah diyakini gugatan tersebut seandainya pun diteruskan akan ditolak atau tidak dapat diterima. HIR dan RBG tidak ada mengatur masalah pencabutan gugatan, tetapi ada diatur dalam RV. Oleh karena itu dalam praktiknya surat gugatan dapat dicabut kembali, selama pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya. Apabila Tergugat telah mengajukan jawabannya, maka pencabutan itu hanya dibenarkan apabila pihak Tergugat menyetujuinya.

Dengan dicabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan. Apabila sita jaminan telah diletakkan maka dengan adanya pencabutan gugatan itu harus diperintahkan untuk diangkat; sedangkan semua biaya perkara termasuk biaya pengangkatan sita jaminan tersebut dibebankan kepada Penggugat.

Menurut RV pencabutan gugatan itu dapat dilakukan:

1. Sebelum gugatan diperiksa di persidangan; atau
2. Sebelum Tergugat memberikan jawabannya; atau
3. Sesudah diberikan jawaban oleh Tergugat.

Apabila pencabutan gugatan dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, menurut Pasal 271 RV tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat mengenai pencabutan itu,

karena Tergugat secara resmi belum mengetahui gugatan itu dan berarti juga secara resmi kepentingannya belum terganggu. Akan tetapi bila pencabutan dilakukan setelah Tergugat memberikan jawabannya, maka perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat. Menurut Pasal 30 AB pencabutan gugatan tidak dapat menghentikan atau menunda tuntutan pidana. Sebaliknya Pasal 29 AB menentukan, dalam hal tuntutan pidana sedang berjalan, maka tuntutan ganti kerugian dalam perkara yang timbul dari perbuatan pidana tersebut dihentikan. Pasal 98 KUHAP mengatur, bahwa selama tuntutan oleh Penuntut Umum belum diajukan dalam perkara pidana, maka korban akibat tindak pidana itu dapat menggabungkan gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana yang sedang berjalan itu, untuk menuntut kerugian formal.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1956 menentukan, apabila dalam perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana segera dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidaknya hal perdata itu.

## H. Gugatan Provisional

Gugatan provisional adalah suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung. Oleh karena itu gugatan provisional harus ditetapkan dengan putusan sela. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Mei 1973, Reg. No. 1070 K/Sip/1975 menetapkan, bahwa tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (*Bodem geschil*) tidak dapat diterima.

Biasanya gugat provisional ini dimohonkan terhadap hal-hal atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan

kepentingan Penggugat. Misalnya tanah terperkara dikuasai dan ditanami dengan tanaman keras oleh Penggugat, padahal ganti rugi atau pembebasan tanah belum terlaksana. Guna untuk menjaga kepentingan Penggugat, maka dimohonkan gugatan provisional untuk memutuskan agar tanah terperkara ditetapkan dalam keadaan *stand fast* dan masing-masing pihak agar tidak melakukan kegiatan di atas tanah tersebut. Demikian juga dalam hal kedua, yaitu untuk menjaga kepentingan Penggugat, agar ditetapkan putusan provisional yang memutuskan agar Tergugat tidak melakukan aktivitas berupa penebangan atas tanaman-tanaman milik Penggugat di atas tanah terperkara.

Gugatan provisional biasanya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok. Permohonan putusan provisional haruslah dengan mengemukakan alasan-alasannya (*posita*), dan hal-hal yang dituntut (*petitum*). Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG, mengatur bahwa pengadilan dapat memerintahkan supaya putusan lebih dahulu dijalankan walaupun ada banding atau kasasi atau upaya hukum (*uit voor baar bijvoorraad*) juga sebenarnya termasuk gugatan provisional.

## I. Gugatan Insidentil

Gugatan insidentil tidak diatur dalam HIR ataupun RBG, akan tetapi oleh karena diperlukan di dalam praktik peradilan, maka hal itu dibenarkan. Gugatan insidentil dulunya diatur dalam RV. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Reg. No. 224 K/Sip/1975 menentukan bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima gugatan insidentil itu, untuk diperiksa bersama-sama dengan gugatan pokok.

Gugatan insidentil adalah suatu permohonan untuk memasukkan pihak ketiga ke dalam perkara gugatan yang

sedang berjalan. Gugatan insidentil ini terjadi biasanya karena adanya *Vrijwaring, Voeging atau Tussenkomst*.

## 1. **Vrijwaring/Garantie**

*Vrijwaring/garantie* diatur dalam Pasal 70 – 76 RV, yang terjadi apabila dalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, di luar kedua belah pihak yang berperkara ada pihak ketiga yang ditarik masuk ke dalam perkara tersebut. Cara mengajukan permohonan *vrijwaring/garantie*, adalah bahwa pihak Tergugat dalam jawabannya secara lisan atau tertulis mohon kepada majelis hakim, agar diperkenankan untuk memanggil seorang sebagai pihak yang turut berperkara dalam perkara yang sedang diperiksa majelis tersebut untuk melindungi Tergugat. Misalnya terhadap petitum dimana Tergugat dimohonkan agar membayar sejumlah uang dengan maksud agar Tergugat dibebaskan dari pembayaran tersebut. Contoh: A (Penggugat) telah membeli barang dari B (Tergugat). Barang tersebut ternyata mempunyai cacat tersembunyi, B (Tergugat) semula tidak mengetahui cacat tersebut, karena barang itu baru saja dibelinya dari C beberapa hari lalu dengan jaminan bahwa barang itu baru dan tidak cacat. Oleh karena B digugat oleh A untuk membayar ganti rugi karena adanya cacat itu, maka B menarik C untuk menanggung atau menjamin B.

Untuk itu pengadilan akan mengambil putusan sela, guna memutuskan apakah gugatan insidentil itu dikabulkan atau ditolak, karena dianggap tidak beralasan. Putusan sela tersebut adalah Putusan Insidentil.

Oleh karena itu dalam perkara ini ada dua gugatan, yaitu:

- a. Dalam Gugatan Pokok  
Dalam gugatan pokok Penggugat tetap sebagai Penggugat (A) dan Tergugat (B) tetap sebagai Tergugat.
- b. Dalam Gugatan Insidentil  
Dalam gugatan insidentil Tergugat asal (B) menjadi Penggugat dalam *vrijwaring* dan pihak ketiga (C) yang ditarik sebagai pihak menjadi Tergugat dalam *vrijwaring*.

RV mengenal dua macam *vrijwaring*, yaitu:

- a. *Vrijwaring* formal atau *garantie formele* (Pasal 72 RV)
- b. *Vrijwaring* sederhana atau *garantie simple* (Pasal 74 RV).

*Garantie* formele terjadi apabila seorang diwajibkan untuk menjamin orang lain menikmati suatu hak atas benda terhadap tuntutan yang bersifat kebendaan. Seorang penjual wajib menjamin atau menanggung pembeli terhadap gugatan pihak ketiga (Pasal 1492 BW), dasar hukumnya pasal 72 RV.

*Garantie* simple terjadi apabila sekiranya Tergugat dikalahkan dalam sengketa yang sedang berlangsung, mempunyai hak untuk menagih kepada pihak lain (pihak ketiga), yakni penanggung (*borg*) dengan melunasi hutang, mempunyai hak untuk menagih kepada debitur (pasal 1839, 1840 BW) dan dasar hukumnya adalah Pasal 74 RV.

Untuk campur tangan (*Tussenkomst*) dapat diterima, haruslah tampak adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak yang terancam oleh sengketa yang sedang berlangsung, dan untuk mempertahankan haknya itu perlu campur tangannya. Prosedurnya pihak ketiga mengajukan

gugatan kepada pengadilan negeri melawan Penggugat dan Tergugat yang sedang bersengketa.

## 2. **Interventie**

*Interventie* adalah masuknya pihak ketiga ke dalam perkara yang sedang berjalan. Pihak yang berkepentingan melibatkan diri dalam perkara yang berjalan disebut: *Intervient*.

Ada dua macam *interventie*, yaitu:

### a. Tussenkomst (menengahi)

Adalah masuknya pihak ketiga atas kemauan sendiri ke dalam perkara gugatan yang sedang berlangsung. Pihak ketiga itu tidak memihak kepada salah satu pihak, tetapi ia hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri. Jadi terdapat dua tuntutan, untuk itu ia harus mengajukan gugatan insidentil dan diputus dalam putusan sela, apakah pihak ketiga itu diizinkan campur tangan dalam perkara atau tidak ?

Contoh: A (Penggugat) menggugat B (Tergugat) karena B (Tergugat) telah menjual rumah dan tanah yang telah dijualnya sebelumnya kepada A. Akan tetapi B belum menyerahkan rumah dan tanah itu kepada A. B kemudian menjual lagi rumah itu kepada C. A lalu menggugat B, kemudian C mengetahui tentang hal gugatan itu, lalu mengajukan permohonan kepada pengadilan (lisan/tertulis) untuk mencampuri perkara tersebut sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga ini disebut: *Intervient*.

Apabila *interventie* dikabulkan, maka terdapat tiga pihak dalam perkara itu, yaitu Penggugat asal A,

Tergugat asal B, Penggugat interventie C, dan Tergugat interventie A dan B. Permohonan interventie itu juga dapat ditolak oleh pengadilan. Diterima atau ditolaknya permohonan itu diputuskan dalam putusan sela, yaitu putusan insidentil.

b. *Voeging/Partijen/Menyertai*

*Voeging* adalah percampuran pihak ketiga dalam proses perkara gugatan dan menggabungkan diri kepada salah satu pihak, apakah Penggugat atau Tergugat. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu gugatan yang sedang diperiksa dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, agar diperkenankan menggabungkan diri kepada salah satu pihak.

Permohonan tersebut harus disertai dengan alasan-alasannya. Diperkenankan atau tidaknya permohonan itu ditetapkan dalam putusan sela atau putusan insidentil. Menurut Sudikno Mertokusumo, *voeging* (menyertai) adalah pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak, biasanya pihak Tergugat dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa.

Misalkan A (Penggugat) menggugat B (Tergugat) untuk pembayaran suatu hutang. C mendengar hal itu menjadi terperanjat, karena mengetahui hutang tersebut bukan pinjaman tetapi modal kerja antara A, B dan C. Oleh karena itu C mencampuri gugatan itu, dan memihak kepada B. Untuk itu C mengajukan permohonan kepada hakim baik secara lisan ataupun

tulisan. Sebelum memperkenankan pihak ketiga (C) untuk campur tangan dalam perkara harus didengar para pihak tentang maksud tersebut, kemudian hakim baru mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Barulah hakim memutuskan permohonan itu dalam putusan sela (insidental) apakah diterima atau ditolak.

## J. Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi adalah gugatan balasan dari Tergugat terhadap Penggugat. Gugatan balasan (rekonvensi) ini harus dikemukakan bersamaan dengan jawaban. Menurut Yurisprudensi gugatan rekonvensi masih dapat diajukan bersamaan dengan duplik. Akan tetapi suatu tuntutan (rekonvensi) yang baru dikemukakan di tingkat kasasi tidak dapat diterima.

Gugat balik (rekonvensi) diatur dalam pasal 132 a HIR/Pasal 157 RBG dan Pasal 132 b HIR/Pasal 158 RBG. Pasal 132 a HIR/Pasal 157 RBG menentukan, bahwa:

- (1) Tergugat dapat mengajukan gugat balas (rekonvensi) dalam segala perkara, kecuali:
  - a. Semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugat balas ditujukan kepada dirinya sendiri;
  - b. Apabila pengadilan negeri tidak mempunyai wewenang mutlak;
  - c. Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.
- (2) Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan balasan, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi.

Dengandimungkinkannya pihak Tergugat mengajukan gugat kembali kepada Penggugat, maka Tergugat tidak

perlu mengajukan gugatan baru. Gugatan reconvensi ini cukup diajukan bersama dengan jawaban, terhadap gugatan Penggugat. Oleh karena itu dalam perkara itu akan terdapat dua gugatan, yaitu gugatan konvensi dan gugatan reconvensi. Dalam gugatan konvensi penggugatnya adalah penggugat asal dan tergugatnya adalah tergugat asal, yang biasanya disebut Penggugat dalam konvensi (Penggugat Dk.) dan Tergugat dalam konvensi (Tergugat Dk.).

Sementara dalam gugatan reconvensi penggugatnya adalah tergugat/salah seorang dari Tergugat asal, yang disebut Penggugat dalam reconvensi (dr), dan tergugatnya adalah Penggugat/salah seorang Penggugat dalam konvensi, dan disebut Penggugat dalam reconvensi (dr). adapun keuntungan dimungkinkannya gugat reconvensi ini adalah biaya gugatan tidak perlu dibayar, waktu menjadi lebih hemat karena akan diperiksa bersama perkara konvensi dan nomor register perkara hanya satu yakni nomor perkara konvensinya.

Gugat reconvensi harus diajukan kepada Penggugat konvensi, oleh karena itu tidak dibenarkan Tergugat konvensi atau Penggugat dalam reconvensi mengajukan gugatan reconvensi terhadap salah seorang Tergugat konvensi lainnya. Bahwa gugat reconvensi dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum pemeriksaan saksi dimulai dalam proses secara lisan. Dalam acara tertulis seperti sekarang banyak dilakukan di kota-kota besar, adalah sangat tidak adil memperkenalkan pihak Tergugat mengajukan gugat balasannya sewaktu-waktu sebelum pemeriksaan saksi dimulai. Gugat reconvensi tidak dapat diajukan dalam hal Penggugat konvensi bertindak untuk orang lain atau badan hukum dan gugat reconvensi itu mengenai kepentingan Penggugat itu secara perseorangan, jikalau pengadilan

negeri yang memeriksa gugatan konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi itu, karena masuk kewenangan pengadilan negeri lain (kompetensi relatif) atau menjadi wewenang pengadilan lain (kompetensi absolut), dan dalam hal pelaksanaan (eksekusi), dari keputusan.

Pasal 132 b HIR/Pasal 158 RBG menentukan:

- (1) Tergugat harus mengajukan gugat balas (rekonvensi) bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan tertulis maupun lisan.
- (2) Tentang gugat rekonvensi berlaku juga peraturan lain.
- (3) Kedua perkara itu diperiksa bersama-sama dan diputuskan dalam satu keputusan, kecuali kalau pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu daripada yang lain, dalam hal ini perkara yang dapat diperiksa lebih dahulu boleh didahulukan, tetapi gugatan semula dan gugatan balas (rekonvensi) yang belum diputuskan tetap diperiksa oleh hakim yang sama, sampai dijatuhkannya putusan akhir.
- (4) Dapat memohon banding, kalau jumlah uang dalam gugatan semula ditambahkan dengan jumlah uang dalam gugat balas lebih dari jumlah yang sebanyak-banyaknya yang dapat diputuskan oleh pengadilan negeri sebagai hakim yang tertinggi.
- (5) Kalau kedua pemeriksaan dipisahkan dan diputuskan satu persatu, maka harus diturut peraturan biasa tentang naik banding.

Pasal 132 b HIR/Pasal 158 RBG telah secara tegas menentukan, bahwa gugat rekonvensi itu harus diajukan bersama-sama dengan jawabannya. Oleh karena itu tidak ada kesempatan lain mengajukan gugat rekonvensi selain sewaktu mengajukan jawaban terhadap pokok perkara.

Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 26 April 1979, Reg. No. 346 K/Sip/1975 mengatakan, karena gugatan rekonvensi baru diajukan pada jawaban tertulis kedua (duplik), maka gugatan rekonvensi tersebut adalah terlambat. <sup>39)</sup> Peraturan-peraturan mengenai tata cara pemeriksaan perkara di depan pengadilan berlaku juga bagi gugat balas (rekonvensi). Artinya terhadap gugat rekonvensi itu juga akan diberlakukan jawab-menjawab mengenai hal-hal yang bukan pokok perkara (eksepsi) dan jawaban mengenai pokok perkaranya oleh Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi.

Perkara konvensi dan perkara rekonvensi diselesaikan sekaligus dan diputus sekaligus, sehingga jelas menghemat waktu dan biaya perkara. Dalam hal yang luar biasa, yakni apabila perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu, maka pengadilan dapat mendahulukan pemeriksaan perkara yang lebih dahulu dapat diselesaikan itu. Hal ini terjadi misalnya karena alat-alat bukti yang diperlukan masih belum dapat dihadirkan.

Dahulu pernah ada ketentuan bahwa jumlah tertinggi yang menjadi kekuasaan Pengadilan Negeri untuk memutuskan di dalam tingkat terakhir maksimum Rp. 100,- sampai jumlah itulah Pengadilan Negeri dahulu memutuskan perkara sebagai hakim tertinggi. Artinya sampai senilai Rp. 100,- itu putusan Pengadilan Negeri sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibanding atau kasasi. Apabila jumlah harga dari gugat konvensi ditambah gugat rekonvensi melewati batas tersebut, maka melewati batas kekuasaan Pengadilan Negeri untuk memutuskan perkara dalam tingkatan tertinggi. Oleh karena itu terhadap putusan itu dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada saat ini gugatan yang bernilai Rp. 100,- sudah tidak ada. Oleh karena itu ayat

(4) Pasal 132 b HIR/Pasal 158 RBG praktis tidak berlaku. Akan tetapi dalam rangka melindungi Penggugat yang tidak mampu dan jumlah gugatannya hanya kecil saja ketentuan ini sesungguhnya sangat bermanfaat. Cuma untuk menerapkannya dewasa ini jumlah maksimum Rp. 100,- itu perlu disesuaikan, misalnya menjadi maksimum Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ketentuan ini sekaligus mencegah menumpuknya perkara di tingkat banding dan kasasi. Konsekuensinya harus ada hakim yang bersih dan berkualitas. Penyesuaian itu dapat dilakukan dengan menyesuaikan nilai Rp. 100,- pada saat peraturan itu ditentukan, dengan penyesuaiannya dewasa ini. Dalam hal perkara dipisahkan pemutusannya, maka sebaiknya hakimnya sama. Akan tetapi kalau hakimnya berlainan pula, maka ketentuan tentang tidak naik banding berlaku pula. Adapun keuntungan penyatuan pemeriksaan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi adalah menghemat biaya perkara, karena gugatan rekonvensi tanpa yang pendaftaran, mempermudah pemeriksaan, mempercepat penyelesaian perkara dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan.





## **BAB V**

# **CONTOH GUGATAN DALAM PRAKTIK PERKARA PERDATA**

### **A. Contoh Gugatan dalam Praktik**

Dalam praktik perkara perdata, ditemukan banyak variasi atau model-model gugatan dari segi formulasi, untuk itu, maka berikut ini dikemukakan beberapa contoh gugatan dalam praktik perkara perdata di Pengadilan Negeri.

### **B. Gugatan pada Pemerintah (Badan Hukum Publik)**

Makassar, 23 Februari 2005

Hal : **Gugatan**

Kepada  
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri  
Kelas 1 A Makassar  
Di –  
Makassar

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini: -----  
----- AMR, S.H. -----  
----- AJP, S.H. -----  
----- SHD, S.H. -----

Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Bumi Bosowa  
Permai Minasa Upa Blok B 4 No. 5 Telp. 0411 – 8214031 HP.  
081524038617 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama: -----

1. Hj. B D; -----
2. B M; -----

3. B I; -----
4. B N Q; -----
5. B N I; -----
6. B L;-----
7. D. Hj. B I; -----
8. B M, S.H. -----

Kesemuanya beralamat di Jl. Mapala A 5/27 Makassar, dan untuk keperluan gugatan ini memilih domisili kuasa hukumnya yang beralamat di Perumahan Bumi Bosowa Permai Minasa Upa Blok B4 No. 5 Telp. 0411-8214031 HP. 081524038617 Makassar, berdasarkan surat kuasa yang telah dilegalisasi oleh Notaris Abd. Muis, SH. No. 99/L/II/2005/Rangkap 5. Tanggal 16 Februari 2005, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar tanggal 17 Februari 2005, No. 71/PDT/05/WB. Selanjutnya disebut:

**Penggugat-Penggugat.** -----

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap: -----

1. Propinsi Sulawesi Selatan, Cq. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Makassar. Selanjutnya disebut: **Tergugat I.** -----
2. Propinsi Sulawesi Selatan, Cq. Pemerintah Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Cq. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi, berkedudukan di Jalan Baji Minasa No. 12 Makassar. Selanjutnya disebut: **Tergugat II.** -----
3. Tuwo, Subaedah, Mulia, Muliati, dan Juba, semuanya bertempat tinggal di Jalan Nuri Baru Manunggal II Kampung Gusung Djonga, RT. H RW. 6, Kelurahan Maccini – Sombala Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Selanjutnya disebut: **Tergugat III, 1, 2, 3, 4, 5.** -----
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo No. Makassar. Selanjutnya disebut: **Tergugat IV.** -----

5. Negara RI. Cq Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, berkedudukan di Jl. A. P. Pettarani No. Makassar. Selanjutnya disebut: **Tergugat V.**-----
6. Negara RI cq. Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jl. Cendrawasih No. 438 Makassar. Selanjutnya disebut: **Tergugat VI.**-----

**DUDUK PERSOALANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**-----

1. Bahwa **ANDI LKT** atau lebih dikenal dengan nama **AR** atau **I RY**, ada memiliki tanah empang bernama Lompo Tanjung Bunga, Kohir I C1 dalam Persil 1 b DVV II  $\pm$  6.11 Ha, dalam Persil 1 C DVV II luas  $\pm$  2,74 Ha, dan dalam Persil 42 D II Luas  $\pm$  5 Ha, jadi luas keseluruhannya  $\pm$  13,85 Ha. Yang letaknya berdempetan satu sama lain di kampung Dusun Djonga Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas di sebelah: -----
  - Utara : dengan Jalan Kampung; -----
  - Timur : dengan jalanan;-----
  - Selatan : dengan Jalan Manunggal; -----
  - Barat : dengan saluran air.-----

Tanah mana diperoleh **AR** tersebut karena diberikan oleh kakeknya yang bernama **I M KN** pada tahun 1934.-----

2. Bahwa pada tahun 1958 tanah empang, tersebut di atas oleh **AR** telah dipinjamkan kepada Dinas Perikanan Darat Sulawesi Selatan, terjadinya peminjaman tersebut bermula dari prakarsa Inspektur/Kepala Dinas Perikanan Darat Sulawesi Selatan Bapak R. Soeparto dengan menugaskan wakil inspektur/Wakil Kepala Dinas Perikanan Darat Sulawesi Selatan Bapak **H. AM** yang juga ketika itu menjabat kepala bagian teknik Dinas Perikanan Darat Sulawesi Selatan untuk menghadap Raja Gowa **ANDI IKL** yang tidak lain adalah juga paman dari AR guna menyampaikan

permohonan pinjam pakai tanah empang milik AR tersebut untuk dijadikan sebagai empang percontohan dan sarana pendidikan bagi siswa perikanan darat di Makassar.-----

Demikianlah, maka tanah empang tersebut sejak tahun 1958 berada dalam penguasaan Dinas Perikanan Darat Sulawesi Selatan, kemudian oleh Dinas Perikanan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan (yaitu setelah Dinas Perikanan Darat dan Dinas Perikanan Laut digabung), yang merupakan bagian atau instansi bawahan dari Departemen Pertanian dan setelah berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dikuasai oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan yang merupakan bagian atau instansi bawahan dari Propinsi Sulawesi Selatan. -----

3. Bahwa **AR** demikian pula isterinya yang bernama **Hj. ANDI T** telah meninggal dunia di Ujung Pandang masing-masing pada tanggal 31 Mei 1993 dan tanggal 19 Oktober 1983, dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak yaitu: -----

- Hj. B D; -----
- B Mi; -----
- B I; -----
- B F; -----
- B N; -----
- BN; -----
- B L; -----
- Dra. Hj. B I; -----
- B M S.H.; -----

Dan 8 (Delapan) orang diantaranya kini menjadi Penggugat-Penggugat. -----

4. Bahwa dengan demikian maka tanah empang tersebut pada butir 1 (satu) telah jatuh beralih menjadi milik Penggugat-Penggugat dan BF selaku satu-satunya ahli waris dari AR, sedangkan keberadaannya dalam penguasaan, Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan, saat ini adalah karena dipinjam saja seperti telah diuraikan pada butir 2 (dua). -----

## BAB 5: Contoh Gugatan dalam Praktik Perkara Perdata

5. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat-Penggugat telah meminta kembali tanah empang miliknya itu dari Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, dalam hal ini Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan (Tergugat I) dan Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan (Tergugat II) tetapi tidak digubris dengan alasan tanah tersebut telah dibeli olehnya dari **AR**.-----
6. Bahwa Penggugat-Penggugat sangat kaget mendengar pernyataan demikian, sebab tidak pernah dibayangkan sebelumnya sebuah Instansi Pemerintah tega berlaku tidak jujur terhadap warga.-----  
Dan dari penelusuran-penelusuran yang kemudian dilakukan oleh Penggugat-Penggugat diperoleh fakta berupa pengakuan dari Tergugat II sendiri sebagai berikut:-----
  - a. Pada tahun 1973 Dinas Perikanan Darat dan Dinas Perikanan Laut digabung menjadi Dinas Perikanan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan.-----
  - b. Pada tanggal 31 Mei 1976 Dinas Perikanan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan telah melepaskan hak atas tanah empang tersebut pada butir-1 untuk menjadi tanah negara dan menunjuk untuk mendapatkan hak kepada:-----
    - M. Tang Malik : Luas 15.215 m<sup>2</sup>-----
    - M. Subhan : Luas 15.215 m<sup>2</sup>-----
    - Hasanuddin : Luas 10.680 m<sup>2</sup>-----
    - Hasan Umar : Luas 13.710 m<sup>2</sup>-----
    - Huasin Umar : Luas 17.030 m<sup>2</sup>-----
    - Jusmar Yunus : Luas 12.640 m<sup>2</sup>-----
    - Drs. M. Arifin : Luas 17.670 m<sup>2</sup>-----
    - Aرسال Arifin : Luas 17.000 m<sup>2</sup>-----

**Jumlah**

**Luas 132.270 m<sup>2</sup>**-----

Ini berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perikanan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan tanggal 31 Mei 1976 No. 99/SK/DPD/76. -----

Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan tanggal 31 Mei 1976 No. 99/SK/DPD/76 tersebut kemudian dibatalkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Sulawesi Selatan dengan surat keputusannya tanggal 12 Nopember 1993 No. SK.712/XI/1993, dalam mana juga dikatakan kemanfaatan empang tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

7. Bahwa surat-surat keputusan tersebut pada butir 6 (enam) harus dipandang tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab objek yang diatur didalamnya yaitu tanah empang tersebut pada butir 1 (satu) selanjutnya disebut tanah sengketa adalah milik AR dan kini milik Penggugat-Penggugat dan BFN selaku ahli warisnya, dan bukan milik Dinas Perikanan Darat Sulawesi Selatan/Dinas Perikanan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan (Tergugat II) dan juga bukan milik Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Tergugat I). ---

Di atas tanah ini pada pinggir selatan ujung barat terdapat rumah empang, entah milik siapa, demikian pula pada pinggir utaranya terlihat ada beberapa rumah darurat, entah siapa yang mendirikan dan menempatnya, dan oleh karena itu siapapun kelak yang mengaku berkepentingan dengan rumah-rumah tersebut, Penggugat-Penggugat akan menempuh penyelesaian secara tersendiri dengan mereka di luar perkara ini. -----

1. Bahwa dengan surat keputusannya tanggal 4 September 2000 No. 530.3/35/05.01/2000, Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Selatan (Tergugat VI) telah memberikan hak pakai atas tanah sengketa kepada pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Selatan, katanya berdasarkan surat permohonan dari Ir. HMi, M.Si, untuk atas nama pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Selatan cq. Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan, namun tidak disebutkan surat permohonan tersebut bertanggal berapa.
2. Bahwa menindaklanjuti surat keputusan Tergugat VI tersebut, lalu kepalakantor pertanahan Kota Makassar (Tergugat V) menerbitkan sertifikat hak pakai No. 20003 Kelurahan Maccini Sombala, surat ukur tanggal 02-09-2000 No. 00019/2000 luas 139.300 m<sup>2</sup> atas nama pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6 September 2000, yaitu selang satu hari saja setelah terbitnya surat keputusan pemberian hak. -----

3. Bahwa tindakan Tergugat V dan Tergugat VI tersebut di atas adalah tidak sah, sebab tanah yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat VI tanggal 4 September 2000 No. 530.3/35/05.01/2000 yang kemudian tercantum dalam sertifikat hak pakai No. 20003 Kelurahan Maccini Sombala surat ukur tanggal 02-09-2000 No. 00019/2000 itu adalah tanah milik Penggugat-Penggugat dan Bau Fatahuddin, dan bukan tanah negara.-----

Apalagi sebelum diterbitkannya surat keputusan pemberian hak dan sertifikat hak pakai tersebut, Penggugat-Penggugat telah mengambil langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:-----

a. Dengan surat No. 13/0106/01/2000/A.A telah meminta supaya Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan (Tergugat I) mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat-Penggugat, surat mana telah pula ditembuskan kepada dan nyata telah diterima oleh Tergugat VI.-----

b. Dengan surat tanggal 2 September 2000 No. B/70/900/A.A-IX/2000 Penggugat-penggugat telah meminta supaya Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat V) menghentikan proses penerbitan sertifikat hak pakai yang dimohonkan oleh Ir. Husni Manggabarani, M.Si untuk atas nama pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Selatan cq. Dinas Perikanan Sulawesi Selatan tersebut.-----

Namun kedua surat ini tidak digubris oleh Tergugat VI dan Tergugat V dan tetap memproses permohonan pemberian hak tersebut yang berpuncak dengan diterbitkannya sertifikat Hak Pakai No. 20003 Kelurahan Maccini Sombala, surat ukur tanggal 02-09-2000 No. 00019/2000.-----

Tindakan Tergugat VI dan Tergugat V di sini adalah arogan dan sewenang-wenang dan nyata-nyata telah melecehkan PP No. 24 tahun 1997 juncto UU No. 5 tahun 1960.-----

4. Bahwa selanjutnya dengan surat keputusannya tanggal 28 Februari 2001 No. 21/11/2001, Gubernur Sulawesi Selatan (Tergugat I) telah melepaskan tanah empang dalam sertifikat

hak pakai No. 20003 Kelurahan Maccini Sombala tersebut sampai seluas 20.000 m<sup>2</sup> dan selanjutnya menyerahkan kepada Tuwo bin Tampa sekeluarga selaku ahli waris Tampa almarhum, tindakan mana telah disetujui pula oleh DPRD Sulawesi Selatan (Tergugat IV). -----

Bahwa dengan mendasarkan diri pada surat keputusan Tergugat I tersebut di atas, lalu Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat V) menerbitkan sertifikat baru atas tanah yang dilepaskan itu yaitu: Sertifikat hak milik No. 20057 Kelurahan Maccini Sombala, surat ukur tanggal 24-02-2001 No. 00060/2001 atas nama Tuwo, Su, Ma, ML, dan JB (Tergugat III, 1, 2, 3, 4, 5). -----

5. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat IV tersebut pada butir 11, demikian pula tindakan Tergugat V tersebut pada butir 12, beserta akibat-akibat yang lahir dari padanya, adalah tidak sah, sebab telah mengenai pula sebagian dari tanah empang tersebut pada butir 1 yang merupakan milik Penggugat-Penggugat dan Bau Fatahuddin selaku ahli waris dari almarhum AR. -----
6. Bahwa dengan demikian maka baik sertifikat hak pakai No. 20003 Kelurahan Maccini Sombala, surat ukur tanggal 02-09-2000 No. 00019/2000, atas nama Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan maupun sertifikat hak milik No. 20057 Kelurahan Maccini Sombala, surat ukur tanggal 21-02-2001 No. 00060/2001 atas nama Tuwo, Su, Ma, ML, dan JB adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini sejalan dengan keputusan PANSUS DPR RI untuk mengadakan penyelidikan terhadap permasalahan pertanahan secara nasional No. 010/RKM PANSUS TANAH/DPR-RI/2003, -----

----- TENTANG: -----

Rekomendasi masalah tanah seluas 13,93 Ha di kampung Gusung Djonga Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Makassar Sulawesi Selatan, yang: -----

-----**MEMUTUSKAN**-----

Menetapkan : Rekomendasi masalah pemilikan tanah seluas 13,93 Ha di Kampung Gusung-Djonga Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Makassar Sulawesi Selatan. -----

**PERTAMA** : Agar Badan Pertanahan Nasional membatalkan, sertifikat hak pakai No. 20003/Kelurahan Maccini Sombala, 6 September 2000, atas nama pemerintah daerah propinsi Sulawesi Selatan seluas 139.300 m<sup>2</sup> dan hak milik No. 20057/Kelurahan Maccini Sombala, tanggal 27 Februari 2001 atas nama Tuwo bin Tanpa cs, seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Makassar dan mengembalikannya kepada status semula sebelum pendaftaran. -----

7. Bahwa khusus terhadap sertifikat hak pakai No. 20003/Kelurahan Maccini Sombala, surat ukur tanggal 02-09-2000 No. 00019/2000, sebenarnya oleh Penggugat-Penggugat telah dituntut pembatalannya, tuntutan mana telah dikabulkan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tata usaha negara Makassar tanggal 11 April 2001 No. 59/G.TUN/2000/P. TUN.MKS, yang antara lain berbunyi: -----

- Menyatakan batal sertifikat hak pakai No. 20003/tanggal 6 September 2000, SU No. 00019 atas nama pemerintah daerah propinsi Sulawesi Selatan. -----
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut sertifikat hak pakai tersebut di atas dari daftar buku tanah.-----

Namun pada tingkat banding putusan tersebut telah dibatalkan dan dalam mengadili sendiri gugatan Penggugat-Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan hukum masih terdapat sengketa kepemilikan tentang siapakah yang berhak atas tanah empang tersebut, yang harus diputus terlebih dahulu oleh hakim perdata, ini tertera dalam putusan pengadilan tinggi tata usaha negara Makassar tanggal 21 Nopember 2001 No. 53/BDG.TUN/2001/PT.TUN-MKS, yang

- telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan telah adanya putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Mei 2003 No. 249K/TUN/2002. -----
8. Bahwa demikianlah maka berkaitan dengan semua hal yang telah merugikan Penggugat-Penggugat seperti telah diungkapkan di atas, Penggugat-penggugat menuntutnya ke pengadilan negeri seperti dilakukan sekarang. -----
  9. Bahwayang dituntut oleh Penggugat-penggugat adalah supaya baik sertifikat hak pakai No. 20003/Kelurahan Maccini Sombala, surat ukur tanggal 02-09-2000 No. 00019/2000 atas nama pemerintah daerah propinsi Sulawesi Selatan, maupun sertifikat hak milik No. 20057/Kelurahan Maccini Sombala, surat ukur tanggal 24-02-2001 No. 00060/2001 atas nama Tw, Su, Mu, ML dan JB, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat-Penggugat. -----
  10. Bahwa disamping itu Penggugat-Penggugat menuntut pembayaran uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, 1, 2, 3, 4, 5, bilamana tidak mau mentaati putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sampai dengan dipenuhinya semua isi putusan, satu dan lain mengingat, perkara itu di samping menghabiskan biaya yang cukup besar, juga memakan waktu lama dengan segala macam hambatan yang terkandung di dalamnya. -----
  11. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat-penggugat, mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa. -----
  12. Bahwa supaya keadaan tanah sengketa tidak berubah, dalam arti tidak ada bangunan di atasnya, maka dalam perkara ini, selain memohonkan putusan dalam perkara pokok, Penggugat-penggugat memohonkan pula dalam provisi supaya pengadilan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, 1, 2, 3, 4, 5, untuk tidak mendirikan bangunan apapun atau melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah sengketa

selama proses perkara ini berjalan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. -----

Demikianlah alasan-alasan gugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Makassar dapat segera mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

**DALAM PROVISI** -----

Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, 1, 2, 3, 4, 5, untuk tidak mendirikan bangunan apapun dan atau kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah sengketa selama proses perkara ini berjalan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. -----

**DALAM PERKARA POKOK**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat seluruhnya. ----
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan. -----
3. Menyatakan tanah sengketa adalah milik ANDI LKT atau lebih dikenal dengan nama AR atau I RI dan setelah beliau meninggal dunia menjadi milik bersama Penggugat-penggugat dan BF selaku ahli warisnya. -----
4. Menyatakan sertifikat hak pakai No. 20003/Kelurahan Maccini Sombala, surat ukur tanggal 02-09-2000 No. 00019/2000 atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan sertifikat hak milik No. 20057/Kelurahan Maccini Sombala, surat ukur tanggal 24-02-2001 No. 00060/2001 atas nama Tuwo, Subaedah, Mulia, Muliati dan Juba adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. -----
5. Menyatakan pula penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, 1, 2, 3, 4, 5, adalah tidak sah.----
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, 1, 2, 3, 4, 5, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat-penggugat dan Bau Fatahuddin dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga. -----

7. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, 1, 2, 3, 4, 5, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tiap hari kepada Penggugat-penggugat bila mana tidak mau mentaati putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sampai dengan terpenuhinya semua isi putusan. -----
8. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi. ---
9. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, 1, 2, 3, 4, 5, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----
10. Menghukum Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mendengar dan mentaati isi putusan dalam perkara ini. -----

ATAU: -----

Mohon putusan seadil-adilnya sebagai yang diharapkan dari Peradilan Yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.-----

Hormat kami,  
Kuasa Penggugat-Penggugat

AMR, S.H.

AJP, S.H.

SHD, S.H.

### **C. Gugatan Penyalahgunaan Keadaan**

Makassar, 27 September 2004

Kepada

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Kelas 1 A Makassar

di -

Makassar

Hal : **Gugatan Penyalahgunaan Keadaan**

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: -----

## BAB 5: Contoh Gugatan dalam Praktik Perkara Perdata

Dr. Nurul Qamar Alinaro, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan ..... No. ..., RT. ..., RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ....., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus ....., adalah sebagai kuasa dari: -----

Hj. NM, lahir di Polewali Mamasa, 11 Desember 1949, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jalan Sunu Kompleks UNHAS Blok K No. 10 Makassar, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo Kota Makassar yang dalam perkara ini memilih domisili di kantor kuasanya tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

1. SA, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 146, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. -
2. JA, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 146, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.
3. PRI, S.H., Notaris PPAT, dulu berkantor di Jalan Pattimura No. 6 Makassar, sekarang tidak diketahui lagi kantor dan domisilinya, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III. -----
4. TP, S.H., dahulu Notaris PPAT, tinggal di Jalan Bogenville I No. 10 Kompleks Perumahan Messionet Makassar yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV. -----
5. BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Jalan Andi Pangerang Pettarani Makassar, yang selanjutnya disebut TERGUGAT V. -----

Mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan perjanjian pinjam-meminjam uang pada tanggal 01 Agustus 1989, dengan syarat-syarat: -----
  - a. Penggugat akan meminjam uang kepada Tergugat I sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah, dengan jaminan berupa:-----
    - Akta Jual Beli Tanah No. 1391 Tahun 1983, milik Penggugat; -----
    - Sertifikat Hak Milik Tanah No. 10, milik Penggugat. -----

- b. Lamanya tenggang waktu pinjaman, adalah 12 (dua belas bulan), yakni dari Agustus 1989 sampai dengan Agustus 1990.
- c. Besarnya bunga pinjaman per bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).-----
- d. Pinjaman sewaktu-waktu dapat dilunasi selama dalam rentang waktu 12 bulan (Agustus 1989 s/d Agustus 1990). -
- e. Bilamana bunga pinjaman berturut-turut 3 (tiga) bulan tidak dibayar oleh peminjam, maka surat hak atas tanah yang dijaminan, akan dialihkan menjadi milik pemberi pinjaman. -
- f. Uang pinjaman akan diserahkan oleh pemberi pinjaman (Tergugat I) pada tanggal 05 Agustus 1989 dan penerima pinjaman (Penggugat) akan menyerahkan surat-surat tanah sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a tersebut di atas. -----

2. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1989, Penggugat telah datang menghadap pada Tergugat I dengan membawa serta dan menyerahkan surat-surat tanah yang dimaksudkan sebagai jaminan, sebaliknya Tergugat I hanya bersedia menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000,- selebihnya hanya bersedia menyerahkan 3 (tiga) unit mobil yang dinilai Rp. 60.000.000,- jadi yang Penggugat terima dari Tergugat I hanyalah: -----

- a. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- -----
- b. 2 (dua) unit mobil Mikrolet Rp. 30.000.000,- -----
- c. 1 (satu) unit mobil Jeep Rokki Rp. 30.000.000,- -----  
**Rp. 100.000.000,-** -----

Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas, tidak sesuai dengan kesepakatan semula antara Penggugat dengan Tergugat I, namun oleh karena Penggugat sangat membutuhkan uang pada waktu itu, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengikuti keinginan Tergugat I yang pada akhirnya penggugat menjual murah ketiga unit mobil tersebut, untuk memenuhi kebutuhan uang tunai yang Penggugat butuhkan. -----

3. Bahwa setelah Tergugat I menerima surat-surat jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas, dan Penggugat akan menerima pinjaman yang keadaannya sebagaimana

dimaksud pada butir 2 di atas, maka Tergugat I menyodorkan selembar kertas segel yang kopnya berjudul surat pernyataan dan pengakuan untuk ditandatangani oleh Penggugat dan disamping itu disodorkan pula blangko Akta Jual Beli kosong untuk ditandatangani pula oleh Penggugat. Bila Penggugat tidak menandatangani berarti perjanjian batal, sehingga dengan segala keterpaksaan tidak ada jalan lain selain Penggugat harus menandatangani. Setelah Penggugat dengan itikad baik tanpa praduga buruk pada Tergugat I, meminta salinan atau kopi dari kertas segel dan blangko kosong yang telah ditandatanganinya tersebut, maka dijawab oleh Tergugat bahwa itu tidak perlu oleh dapat memenuhi kewajibannya, Tergugat I akan mengonfirmasinya kepada Penggugat. Namun kenyataannya Tergugat I telah beritikad buruk memanfaatkan keadaan-keadaan yang melemahkan Penggugat yang berada pada posisi terjepit tanpa alternatif pilihan selain mengikuti kemauan dan kehendak dari Tergugat I. Itikad buruk Tergugat I terbukti, yakni pada hari itu juga tanggal 05 Agustus 1989 Tergugat I langsung membawa blangko Akta Jual Beli kosong yang telah ditandatangani Penggugat kepada Notaris PPAT tanpa sepengetahuan Penggugat, hal itu Penggugat baru mengetahuinya belakangan setelah Penggugat berupaya memenuhi kewajibannya, namun Tergugat I selalu menghindari tidak dapat ditemui dengan berbagai alasan antara lain keluar negeri, sehingga suatu ketika tanpa sengaja Penggugat bertemu dan langsung Penggugat akan membayar utangnya plus bunga tersisa secara lunas sebanyak Rp. 160.000.000,- namun Tergugat I mengelak dengan mempersilahkan Penggugat membaca Surat Pernyataan dan Pengakuan, sementara Penggugat tidak memiliki, sehingga Penggugat mendesak agar surat itu diserahkan salinannya namun tidak diserahkan juga, lalu Penggugat mempertanyakan ke Lurah Maccini Sombala, dijawabnya bahwa surat dimaksud ada salinannya dan Penggugat diberikan oleh Lurah, ternyata dengan itikad buruk Tergugat I sengaja menghindari Penggugat agar dapat menggunakan surat

- dimaksud untuk menyalahgunakan hak Penggugat. Perbuatan Tergugat I sangat jelas beritikad buruk dan penuh kelicikan tipu muslihat, sehingga sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat atas surat-surat jaminan tersebut yang hingga kini masih berada dalam kekuasaan Tergugat I. -----
4. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I tersebut di atas, dilakukan secara bersama-sama dengan Tergugat II yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri, dimana Tergugat I dan II dengan alasan Surat Pernyataan dan Pengakuan serta berdasar pada Akta Jual Beli kosong yang telah ditandatangani oleh Penggugat, lebih lanjut Tergugat I dan II mengisi Akta Jual Beli dimaksud dengan mendudukkan Penggugat sebagai Penjual dan mendudukkan dirinya Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pembeli, perbuatan mana jelas sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat. -----
  5. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II sebagaimana pada butir 4 di atas, adalah dilakukan atas bantuan Tergugat III, dimana tidak sepatasnya seorang Notaris PPAT menerbitkan suatu Akta Jual Beli Hak atas Tanah tanpa menghadirkan langsung pihak-pihak yang berkepentingan Penjual dan Pembeli sebagaimana diisyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akta yang demikian harus dinyatakan batal dan setidak-tidaknya dapat dibatalkan oleh karena merugikan hak dan kepentingan Penggugat. -----
  6. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I dan II tidak berhenti hanya sampai tersebut di atas, akan tetapi berlanjut dengan bantuan Tergugat IV, dimana Tergugat IV menerbitkan Akta Hibah Peralihan Hak dari Penggugat kepada JA (Tergugat II) sementara Penggugat tidak pernah menghadap dan menandatangani Akta Hibah dimaksud dihadapan Tergugat IV, perbuatan mana jelas sangat merugikan hak Penggugat dan Akta yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. -----
  7. Bahwa adapun Tergugat V, tanpa meneliti lebih jauh permohonan pendaftaran hak Tergugat I dan Tergugat II baik diajukan sendiri dan bersama-sama maupun melalui Tergugat III dan IV selaku

Notaris PPAT, memproses pendaftaran hak Tergugat I dan II, sehingga perbuatan mana telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat. -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan: -----

Primair: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan. -----
2. Menyatakan bahwa kesepakatan perjanjian pinjam-meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 01 Agustus 1989 batal dan tidak mengikat oleh karena itikad buruk Tergugat I. -----
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan dan Pengakuan serta blangko Akta Jual Beli kosong yang telah ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 05 Agustus 1989 dihadapan Tergugat I batal dan tidak mengikat oleh karena adanya tekanan dan itikad buruk Tergugat I yang bertentangan dengan asas kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit yang beralas dan berdasarkan atas Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 05 Agustus 1989 dan Blangko Akta Jual Beli kosong yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 05 Agustus 1989, batal dan tidak mengikat. -----
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV dalam membantu Tergugat I dan II menerbitkan Akta Jual Beli dan Akta Hibah tanpa prosedur yang patut adalah perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Akta-akta yang diterbitkan dimaksud batal demi hukum. -----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat surat-surat jaminan milik Penggugat berupa:
  - Akta Jual Beli Tanah No. 1391 Tahun 1983 milik Penggugat;-
  - Sertifikat Hak Milik Tanah No. 10 Tahun 1971 milik Penggugat.-----

7. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk mencoret dan atau membatalkan pendaftaran hak Tergugat I dan ataupun Tergugat II yang dialasi dan didasari dengan akta-akta peralihan hak dari Penggugat kepada Tergugat I dan II, oleh karena cacat hukum. –
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama dalam pemeriksaan perkara ini. -----

Subsider: -----

Bilamana Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohon putusan yang adil yang mengandung berkah dan ridho Allah SWT.-----

Hormat  
Kuasa Hukum Penggugat

**Dr. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H.**

#### **D. Gugatan Wanprestasi**

Makassar, 23 Februari 2005

Perihal : **Gugatan**

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Di –

Makassar

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini: -----

----- ISHAK ZULKARNAIN, S.H. -----

----- ALAPIAH SYAM, S.H. -----

----- ABDUL JABBAR, AK., S.H. -----

----- BAHTIAR BS, S.H. -----

Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Lembaga Bantuan Hukum ....., di Jalan ..... No. ..., RT. ..., RW. ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ....., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ... September 20XX-----

## BAB 5: Contoh Gugatan dalam Praktik Perkara Perdata

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili: MD, ST. SD, Y. ST. HD dan UD, keempatnya memilih alamat/domisili hukum ada di kuasanya di atas, selanjutnya disebut: PENGGUGAT-PENGGUGAT: – Dalam hal tersebut di atas, kesemuanya disebut sebagai PARA PENGGUGAT. -----

Dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan kepada: ----- PT. ...., Tbk, yang berkedudukan di Jalan Metro Tanjung Bunga Kav. 3 – 5, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. -----

Mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris almarhum H. AMK berhak mewarisi harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah milik Indonesia seluas lebih kurang 30.134 m<sup>2</sup> berdasarkan Persil 123 D II Kohir 996 C.1, yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
  - 1) Sebelah Utara, dengan tanah PT. GMT Tbk (bekas tanah PEMDA Provinsi Sulawesi Selatan) -----
  - 2) Sebelah Timur, dengan tanah PT. GMT Tbk (bekas tanah MB)
  - 3) Sebelah Selatan, dengan tanah PT. GMT Tbk (bekas tanah JMK) -----
  - 4) Sebelah Barat, dengan tanah PT. GMT Tbk (bekas tanah PEMDA Provinsi Sulawesi Selatan, YN, Abd. RDB). -----
2. Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum sebagaimana dimaksud tersebut, telah bersepakat memberikan Kuasa kepada salah satu ahli waris tersebut, yakni Drs. HAM, untuk melakukan, perbuatan hukum atas objek tanah hak warisnya dimaksud dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Pengalihan Hak dengan pihak Tergugat, tepatnya pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2002. -----
3. Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 28 Februari 2002 sebagaimana dimaksud surat tersebut di atas, yang bertindak mewakili kepentingan segenap ahli waris (para Penggugat) adalah HAM sebagai pihak pertama, sedangkan yang bertindak mewakili

- untuk dan atas nama PT. GMT Tbk (Tergugat) adalah HK yang dalam kedudukannya pada waktu itu sebagai Direktur. -----
4. Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 8 Februari 2002 dimaksud tersebut, telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli, bahwa objek tanah yang diperjanjikan dalam pengikatan ini adalah tanah persil 123 D II Kohir No. 996 C. 1 seluas lebih kurang 30.134 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Tanah mana adalah milik waris para Penggugat.-----
  5. Bahwa pada Pasal 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimaksud, disepakati bahwa harga jual ini adalah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) rupiah.-----
  6. Bahwa pada Pasal 4 sub 1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli, telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa pembayaran harga tanah dimaksud dilakukan dengan cara angsuran sebanyak dua kali pembayaran oleh Pihak Kedua (Tergugat), yakni:-----
    - a. Pembayaran tahap I sebanyak Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta) rupiah, yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Februari 2002.-----
    - b. Pembayaran tahap II ..... -----
    - c. ....-----
    - d. ....-----
    - e. ....-----
    - f. ....-----
    - g. ....-----
  7. Pada Pasal 4 sub 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, ditegaskan bahwa pada saat penyerahan uang muka tahap pertama dilaksanakan, maka Pihak I berkewajiban menyerahkan dokumen asli bukti pemilikan tanahnya, yaitu Surat Rincik Persil 123 D II Kohir 996 C. 1 beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya.---
  8. Bahwa kenyataannya Pihak II (Tergugat) tidak memenuhi kewajibannya kepada Pihak I (Penggugat) sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, sehingga sangat merugikan kepentingan dan hak-

## BAB 5: Contoh Gugatan dalam Praktik Perkara Perdata

hak Penggugat untuk menikmati manfaat dan hasil dari objek tanah dimaksud, sementara Tergugat telah menikmati dan memanfaatkan hasil dari objek tanah tersebut, yakni telah menguasai, memanfaatkan dan bahkan membangun seluas lebih kurang 10.000 m<sup>2</sup>. -----

9. Bahwa ternyata Pihak II (Tergugat) pada tanggal 15 Februari 2002 (tanggal jatuh tempo untuk pembayaran tahap I) tidak memenuhi kewajibannya kepada Pihak I (Penggugat), sehingga telah melanggar apa yang telah disepakati semula. -----
10. Bahwa baru pada tanggal 20 Februari 2002 Pihak II (Tergugat) menyerahkan uang muka untuk pembayaran tahap I sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta) rupiah, dan seketika itu juga segala dokumen asli bukti-bukti pemilikan tanah dimaksud diserahkan oleh Pihak I (Penggugat) kepada Pihak II, sebagai syarat yang telah disepakati. -----
11. Bahwa meskipun Pihak II dalam melakukan pembayaran untuk Tahap I telah cedera janji sebagaimana yang disepakati semula, namun Pihak I mencoba bersabar dan memahami dengan harapan untuk pembayaran tahap II tidak terjadi hal demikian lagi, namun kenyataannya pihak II kembali ingkar janji dengan tidak sama sekali memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran untuk tahap II pada tanggal 15 Maret 2002 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah, kepada pihak I sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan. -----
12. Bahwa dengan berbagai cara dan upaya kekeluargaan telah dilakukan oleh Penggugat (pihak I) untuk mengingatkan pihak Tergugat (Pihak II) agar memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 8 Februari 2002, namun Tergugat (Pihak II) tidak mengindahkan sama sekali. Bahkan Penggugat telah berulang kali pula mengirim surat teguran dan somasi kepada Tergugat, namun juga tidak diindahkan, sehingga dengan nyata-nyata Tergugat telah melakukan wanprestasi. -----
13. Bahwa Penggugat untuk menghindari kerugian fatal dari akibat tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat, telah berupaya

mengembalikan uang muka untuk pembayaran tahap I Tergugat, namun Tergugat menolaknya, sehingga selalu dan selalu Penggugat berada pada posisi yang dirugikan dan tidak menentu kapan haknya dapat dinikmati. -----

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah dengan nyata-nyata melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 8 Februari 2002 terhadap pihak I (Penggugat), maka sangat beralasan menurut hukum bila Penggugat melalui Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar memohon agar Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimaksud dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat dan oleh karenanya memerintahkan Tergugat untuk menerima pengembalian uang muka pembayaran tahap I sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta) rupiah, dari Pihak I (Penggugat) dan dengan kewajiban bagi Tergugat mengembalikan atau menyerahkan segala dokumen asli bukti pemilikan tanah dimaksud kepada Penggugat. -----

15. Bahwa demikian pula oleh karena Tergugat telah menguasai, memanfaatkan dan bahkan membangun objek tanah dimaksud lebih kurang 10.000 m<sup>2</sup> dan Penggugat sangat khawatir Tergugat mengalihkan kepada pihak lainnya, maka beralasan jika Penggugat memohon agar objek tanah seluas dimaksud dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk menjamin hak Penggugat. -

16. Bahwa untuk menjamin agar keadaan tanah yang telah dikuasai, dimanfaatkan dan bahkan dibangun oleh Tergugat seluas 10.000 m<sup>2</sup> tersebut tidak mengalami perubahan-perubahan yang dapat berakibat kerugian yang lebih besar dialami Penggugat, maka Penggugat dalam perkara ini di samping memohon putusan dalam Provisi kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan memerintahkan agar Tergugat tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan fisik atas tanah dimaksud selama proses perkara ini berlangsung dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. ---

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan: -----

- I. Dalam Provisi -----  
Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan fisik atas tanah objek perjanjian yang telah dikuasainya lebih kurang 10.000 m<sup>2</sup> selama proses perkara ini berlangsung dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- II. Dalam Pokok Perkara -----
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan. -----
  - b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan.-----
  - c. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum H. Andi Mappagiling Karaengta Karuwisi berupa tanah seluas ± 30.134 m<sup>2</sup> persil 123 D II Kohir 996 C.1 terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas: ---
    - Sebelah Utara, dengan tanah PT. GMT Tbk (bekas tanah PEMDA Provinsi Sulawesi Selatan)-----
    - Sebelah Timur, dengan tanah PT. GMT Tbk (bekas tanah Mustakim Badu)-----
    - Sebelah Selatan, dengan tanah PT. GMT Tbk (bekas tanah Jumakking)-----
    - Sebelah Barat, dengan tanah PT. GMT Tbk (bekas tanah PEMDA Provinsi Sulawesi Selatan, YN, ARB) -----
  - d. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada para Penggugat sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 8 Februari 2002.-----
  - e. Menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 8 Februari 2002 yang dibuat antara para Penggugat sebagai pihak I dengan Tergugat sebagai pihak II, adalah tidak mengikat dan batal demi hukum. -----
  - f. Menghukum Tergugat untuk menerima pengembalian uang muka pembayaran tahap I sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta) rupiah, dari pihak para Penggugat dan dengan kewajiban bagi Tergugat menyerahkan kembali dokumen-dokumen asli surat pemilikan tanah milik para Penggugat.-----



Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan kepada:-----

I. AHLI WARIS AG (AG/GNG) sebagai berikut: -----

1. Hj. St. HL (isteri alm)-----
2. MZ. Z (anak kl alm) -----
3. ML (anak pr alm)-----
4. KR (anak pr alm)-----
5. HR (anak pr alm)-----
6. FW (anak pr alm) -----
7. BD (anak lk alm) -----
8. MD (anak pr alm) -----
9. ND (anak pr alm)-----
- 10.AD (anak lk alm) -----
- 11.KD (anak lk alm) -----
- 12.SD (anak lk alm)-----

Kesemuanya tersebut, bertempat tinggal di Jalan BTN Hartaco Indah Blok III.L, No. 9 Parangtambung, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-TERGUGAT. -----

II. CAMAT TAMALATE KOTA MAKASSAR, dalam kedudukannya sebagai PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT), Jalan Danau Tanjung Bunga Utara No. 181, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT.-----

Mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas sebidang tanah empang seluas 8,5 Ha (delapan puluh lima ribu) meter persegi, terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 14 Tahun 1968. -----
- b. Bahwa pada tahun 1970, keponakan Penggugat yakni Bau Turung dengan izin Penggugat, telah menggadaikan/memadjakkan tanah empang milik Penggugat tersebut kepada Abd. Gani (A. Gani/Ganing) suami serta ayah kandung dari Tergugat-Tergugat, berdasarkan Surat Perjanjian Gadai/Memadjak. -----
- c. Bahwa dalam perjanjian gadai/majak tersebut, disepakati bahwa besarnya uang gadai adalah Rp. 400.000,- (empat

- ratus ribu) rupiah, dengan lamanya waktu gadai 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai 30 September 1971 sampai dengan 30 September 1981, selama gadai berlangsung pemegang gadai memegang sertifikat tanah empang dimaksud untuk memudahkan pemegang gadai membayar Pajak dan Ipeda dari tanah empang yang bersangkutan.-----
- d. Namun dalam pelaksanaan gadai tersebut, ternyata Pemegang gadai telah beritikad buruk melakukan perbuatan yang sangat merugikan kepentingan dan hak Penggugat atas tanah empang miliknya, yakni pemegang gadai tahun 1976 secara diam-diam telah membuat Akta Jual Beli yakni AJB No. 037/KT/1976 yang mendudukkan Penggugat sebagai Penjual dan pemegang gadai sebagai pembeli atas tanah empang objek gadai. -----
- e. Perbuatan pemegang gadai tersebut belakangan baru diketahui setelah waktu gadai berakhir Penggugat meminta dikembalikan sertifikatnya, namun tidak dikembalikan oleh pemegang gadai dengan alasan hilang yang belakangan kemudian diketahui telah membuat Akta Jual Beli dimaksud, sehingga nyata-nyata telah merampas hak Penggugat secara melawan hukum. -----
- f. Bahwa setelah Akta Jual Beli dimaksud ditemukan dan diteliti secara detail, maka ditemukan keanehan-keanehan di dalamnya, yakni umur pemegang gadai dalam perjanjian gadai yang dibuat pada tahun 1970 adalah sudah berusia 43 tahun, sementara dalam AJB yang dibuat tujuh tahun kemudian yakni tahun 1976, umur pemegang gadai yang bertindak selaku pembeli baru berusia 40 tahun. Demikian juga umur Penggugat selaku pemilik yang didudukkan sebagai penjual dalam AJB tersebut baru berusia 25 tahun, sementara umur Penggugat ketika itu sudah berusia 32 tahun karena Penggugat lahir pada tanggal 16 Maret 1942. Keganjilan berikutnya dalam AJB dimaksud, adalah tanda tangan Penggugat yang dipalsukan dan tidak adanya stempel jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menerbitkan AJB tersebut, sedangkan secara yuridis syarat sahnya suatu tindakan jabatan adalah disertai dengan stempel jabatan sebagai identitas yuridis dari tindakan jabatan. Berdasarkan temuan-temuan

- tersebut dalam AJB dimaksud, maka sangat beralasan menurut hukum jika AJB tersebut dibatalkan oleh karena cacat yuridis. –
- g. Bahwa dengan adanya AJB dimaksud yang dibuat oleh pemegang gadai, jelas hanya menguntungkan kepentingan perdata dari pemegang gadai beserta ahli warisnya yang ikut menikmati hasil dari perbuatan pemegang gadai, dan sebaliknya mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat selaku pemilik hak atas tanah empang yang dijadikan sebagai objek gadai yang kemudian dijadikan objek jual beli dari pemegang gadai, sehingga beralasan menurut hukum jika ahli waris pemegang gadai bertanggung jawab secara keperdataan atas perbuatan almarhum suami/ayah kandungunya tersebut. -----
  - h. Bahwa adapun Camat Tamalate turut serta digugat dalam perkara ini, oleh karena yang menerbitkan AJB dimaksud adalah Camat Tamalate dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kerjanya, sementara AJB dimaksud sarat dengan rekayasa dan Camat telah keliru dan salah dalam menerbitkan AJB tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran pihak-pihak di dalamnya dan tindakannya sebagai Pejabat tidak disertai dengan identitas jabatan, yakni tidak ada stempel jabatan PPAT dalam AJB yang diterbitkannya tersebut, sehingga jelas cacat yuridis, sehingga AJB dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan oleh karena sangat merugikan Penggugat. -----
  - i. Bahwa oleh karena AJB No. 037/KT/1976 tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah, maka sangat beralasan menurut hukum bila Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya AJB dimaksud dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga tidak mengikat Penggugat yang oleh karenanya segala surat-surat yang terbit di kemudian berdasar dengan AJB tersebut dinyatakan pula tidak sah dan cacat hukum dan karenanya batal demi hukum dan tidak mengikat. -----
  - j. Bahwa oleh karena ada indikasi kuat terjadinya pemalsuan tanda tangan Penggugat dalam AJB dimaksud, maka beralasan bagi Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim, kiranya

memerintahkan dilakukannya pemeriksaan Laboratorium atas indikasi pemalsuan tanda tangan Penggugat dalam AJB dimaksud kepada Pejabat Kepolisian Polwiltabes Makassar. ---

- k. Bahwa di samping itu Penggugat sangat berkepentingan agar haknya dijamin tidak diganggu dan diserobot oleh pihak-pihak yang kemungkinannya secara illegal merasa ada haknya atas tanah empang milik Penggugat, maka beralasan pula menurut hukum bila dimohon kehadapan Majelis Hakim kiranya tanah empang milik Penggugat diletakkan dalam keadaan status quo dan sita jaminan oleh Pengadilan untuk melarang adanya aktifitas dari pihak lain di atas tanah empang dimaksud. -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati, memohon dengan hormat kehadapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan:-----

I. Dalam Provisi -----

Memerintahkan pihak-pihak yang mendapat hak berdasar atas AJB No. 037/KT/1976 untuk tidak melakukan aktifitas apapun di atas tanah empang milik Penggugat, sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menetapkan pihak-pihak yang berhak secara hukum atas tanah empang milik Penggugat.

II. Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan -----
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah Empang seluas 8,6 Ha (delapan puluh lima ribu) meter persegi yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 14 Tahun 1968. -----
4. Menyatakan bahwa hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan AG (AG/GNG) suami/ayah kandung Tergugat-tergugat antara tahun 1971 sampai dengan tahun

## BAB 5: Contoh Gugatan dalam Praktik Perkara Perdata

1981 hanyalah perjanjian gadai/pemajakan tanah empang sehingga Sertifikat Hak Milik No. 14 Tahun 1968 milik Penggugat yang ada di tangan Tergugat-tergugat sebagai ahli waris pemegang gadai harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Penggugat. -----

5. Menyatakan bahwa AG (AG/GNG) suami/ayah Tergugat-tergugat telah beritikad buruk dalam pelaksanaan perjanjian gadai dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak kepemilikan Penggugat.-----
6. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 037/KT/1976 yang dibuat oleh Abd. Gani suami/ayah Tergugat-tergugat yang diterbitkan oleh Camat Tamalate Kota Makassar pada tahun 1976 adalah tidak sah, cacat hukum dan karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga segala pihak yang kemudian mendapat hak yang berdasar dari pada akta dimaksud adalah batal demi hukum.-----
7. Memerintahkan Camat Tamalate Kota Makassar untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. -----
8. Menghukum kepada semua pihak untuk mentaati putusan ini.-----

Atau -----  
Mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Makassar, 5 Desember 2005

Hormat kami

Dr. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H.

AKM, S.H.





## **BAB VI JAWAB MENJAWAB DALAM PRAKTIK PERKARA PERDATA**

### **A. Tinjauan Umum**

Dalam proses perkara perdata, setelah gugatan disampaikan dan dibacakan pada hari sidang pertama setelah melalui proses mediasi yang gagal, maka kepada Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas surat gugatan Penggugat.

Penggugat yang telah menerima penyampaian surat Eksepsi dan Jawaban Tergugat, maka berkesempatan untuk menjawab Eksepsi dan Jawaban Tergugat berupa Replik atau surat jawaban balik dari Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat.

Tergugat setelah menerima surat Replik dari Penggugat, maka Tergugat berkesempatan pula selanjutnya mengajukan Duplik sebagai tanggapan Tergugat atas Replik Penggugat.

Untuk itu, maka dipandang perlu untuk mengetahui contoh dari surat jawab menjawab dimaksud tersebut, agar mahasiswa dapat memahami dan mempraktikkannya.

## B. Contoh Eksepsi dan Jawaban Tergugat

### EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT

(Perkara Perdata Nomor: ..... )

Makassar, ... Maret 2019

Kepada Yth.

Bapak Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor:

di-

Makassar

Dengan hormat,

Tergugat dengan melalui Kuasa Hukumnya ....., dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor aquo sebagai berikut: -----

#### **Dalam Eksepsi** -----

Bahwa Tergugat sangat berkeberatan atas Gugatan Penggugat yang dialamatkan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri.....di ..... oleh karena Gugatan aquo adalah salah alamat ditujukan ke Pengadilan Negeri ..... di ..... oleh karena objek sengketa yang didalilkan Penggugat tidak berada dalam lokasi.....sebagai kewenangan Pengadilan Negeri ..... di ..... sehingga bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan yang bersangkutan. -----

#### **Dalam Jawaban Pokok Perkara** -----

Bahwa Tergugat setelah mempelajari secara cermat gugatan Penggugat, maka Tergugat membantah secara tegas terhadap apa yang didalihkan Penggugat dalam Gugatannya. -----

Bahwa apa yang didalihkan Penggugat dalam poin ... gugatannya adalah tidak benar, oleh karena ..... dst -----

Bahwa terhadap dalih Penggugat pada poin ..... juga dibantah secara tegas oleh Tergugat Dst ..... -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut: -----

**Dalam Eksepsi** -----

- a. Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat secara keseluruhan.-----
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri ..... tidak berwenang mengadili perkara ini. -----

**Dalam Jawaban Pokok Perkara** -----

- a. Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat keseluruhannya. --
- b. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. --
- c. Biaya perkara dibebani kepada Tergugat. -----

Andaikan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka dimohon putusan yang seadil-adilnya. ----

Hormat kami  
Kuasa Tergugat

Dr. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H.

**C. Contoh Replik**

**REPLIK PENGGUGAT**

Dalam Perkara Perdata Nomor .....

Makassar, ... Maret 2019

Kepada Yth.

Ketua/Majelis Hakim Perkara .....

di-

Makassar

Dengan hormat,

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ..... dengan ini mengajukan Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam perkara aquo, yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut:-----

**Dalam Eksepsi** -----

Bahwa eksepsi Tergugat sama sekali tidak beralasan menurut hukum oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal ..... Undang-Undang Nomor ... Tahun ..... tentang ..... diatur bahwa ....., sehingga dari itu alasan-alan Eksepsi Tergugat harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar hukum. -----

**Dalam Jawaban Pokok Perkara** -----

Bahwa Penggugat bertetap pada dalih dan dalil-dalil gugatannya dalam gugatan yang nantinya pada saatnya akan dibuktikan dalam forum persidangan di hadapan Majelis Hakim.--

Bahwa terhadap apa yang didalihkan Tergugat dalam jawabannya sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum, sehingga mutlak untuk dikesampingkan. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat mohon ke hadapan hakim kiranya berkenaan memutus dan menetapkan sebagai berikut:-----

**Dalam Eksepsi** -----

- a. Menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan. -----
- b. .... dst-----

**Dalam Jawaban Pokok Perkara** -----

- a. Menolak jawaban Tergugat Secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan. -----
- c. Membebani biaya perkara kepada Tergugat. -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Hormat Penggugat  
Kuasa Hukum

Dr. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H.

## D. Contoh Duplik

### DUPLIK TERGUGAT

Dalam Perkara Nomor: .....

Makassar, ... Maret 2019

Kepada Yth.

Ketua/Majelis Hakim dalam Perkara .....

di-

Makassar

Dengan hormat,

Tergugat dengan melalui Kuasa Hukumnya, setelah mempelajari dengan cermat tentang Replik Penggugat, maka Tergugat berpendapat sebagai berikut: -----

#### **Dalam Eksepsi** -----

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya harus ditolak oleh karena justru Penggugatlah yang keliru menafsirkan ketentuan Pasal ..... Undang-Undang Nomor ... Tahun ..... tentang ..... oleh karenanya harus dikesampingkan dalil Penggugat. ---
2. Bahwa Penggugat terlalu mengada-ada dalam mengajukan gugatan dan tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga pada tempatnya untuk dikesampingkan. -----
3. Bahwa ..... -----
4. Dst ..... -----

#### **Dalam Jawaban Pokok Perkara** -----

1. Mengabulkan jawaban Tergugat secara keseluruhan. -----
2. Dst ..... -----
3. Membebani biaya perkara kepada Penggugat. -----

Andai Ketua Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Hormat Tergugat

Kuasa Hukum

Dr. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H.





## **BAB VII PEMBUKTIAN DAN KESIMPULAN DALAM PRAKTIK**

### **A. Pembuktian**

Setelah proses jawab menjawab antara Tergugat dengan Penggugat, maka persidangan dilanjutkan pada hari yang telah ditetapkan dengan agenda sidang adalah pembuktian. Pihak pertama yang diberi kesempatan pembuktian adalah Penggugat. Kemudian Tergugat.

Penggugat harus membuktikan dalih dari yang telah didalilkan dalam gugatannya. Pembuktian itu harus dilakukan dengan pengajuan alat-alat bukti yang berupa:

1. Bukti Surat
2. Saksi-saksi.

Penggugat setelah mengajukan pembuktian, maka selanjutnya Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi. Pembuktian Tergugat harus sesuai dengan dalih dari dalil yang telah disangkal dan atau dibantah oleh Tergugat dalam surat eksepsi dan jawaban, serta duplik yang telah diajukannya.

### **B. Konklusi atau Kesimpulan**

Setelah proses pembuktian antara pihak-pihak dalam proses perkara perdata, maka para pihak Penggugat maupun Tergugat berkesempatan mengajukan konklusi atau simpulan perkara.

Konklusi atau simpulan perkara, diajukan dalam bentuk surat yang substansinya memuat segala fakta-fakta

hukum yang terungkap dalam proses pemeriksaan acara pembuktian perkara di Pengadilan yang bersangkutan.

### C. Kesimpulan Penggugat

#### **KESIMPULAN PENGGUGAT**

Dalam Perkara Perdata Nomor: .....

Makassar, ... Maret 2019

Kepada Yth.

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan .....

Dalam Perkara Perdata Nomor:

di-

Makassar

Dengan hormat,

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ....., dengan ini mengajukan konklusi atau kesimpulan dalam perkara aquo yang pada intinya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka terhadap apa yang telah dialihkan dalam gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti surat maupun dengan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat. -----
2. Bukti surat berupa ..... yang telah dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan di hadapan majelis hakim aquo telah membuktikan apa yang telah dialihkan dalam dalil gugatan Penggugat. -----
3. Bukti saksi dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan telah bersesuaian keterangannya antara satu dengan lainnya yang membuktikan bahwa dalih gugatan Penggugat telah terbukti secara syah dan meyakinkan.
4. Terhadap apa yang disangkal dan atau disanggah dan dibantah oleh Tergugat secara faktual tidak dapat dibuktikan dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukannya. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenaan Memutuskan dan Menetapkan: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan. -----
2. Sita jaminan yang telah diletakkan oleh hakim sah dan Berharga. -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menaati putusan ini. --
4. .... -----

Atau-----  
Andaikan Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan ..... berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. --

Hormat kami Penggugat  
Kuasa Penggugat

Dr. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H.

#### **D. Kesimpulan Tergugat**

##### **KESIMPULAN TERGUGAT**

Dalam Perkara Perdata Nomor: .....

Makassar, ... Maret 2019

Kepada Yth.

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan .....

Dalam Perkara Perdata Nomor:

di-

Makassar

Dengan hormat,

Tergugat melalui Kuasa Hukumnya ....., dengan ini mengajukan konklusi atau kesimpulan dalam perkara aquo yang pada intinya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka terhadap apa yang telah dialihkan dalam

Eksepsi, Jawaban dan duplik Tergugat telah dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti surat maupun dengan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Tergugat. -----

2. Bukti surat berupa ..... yang telah dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan di hadapan majelis hakim aquo telah membuktikan apa yang telah didalihkan dalam dalil sanggahan dan bantahan Tergugat.-----
3. Bukti saksi dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dalam persidangan telah bersesuaian keterangannya antara satu dengan lainnya yang membuktikan bahwa dalih sanggahan dan bantahan Tergugat telah terbukti secara syah dan meyakinkan.
4. Terhadap apa yang disangkal dan atau disanggah dan dibantah oleh Penggugat sesuai dalih dan dalilnya secara faktual tidak dapat dibuktikan dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukannya.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat mohon dengan segala hormat kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenaan Memutuskan dan Menetapkan: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan. -----
2. Sita jaminan yang telah diletakkan oleh hakim dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.-----
3. -----

Atau-----

Andaikan Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan ..... berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. --

Hormat kami Penggugat  
Kuasa Tergugat

Dr. NURUL QAMAR ALINARO, S.H., M.H.



## **BAB VIII PENUTUP**

Praktik hukum dalam perkara perdata, merupakan keterampilan hukum yang menuntut pengetahuan teoritis dan juga pemahaman praktik untuk dapat melakukan praktik hukum dengan baik.

Melakukan praktik hukum melalui jalur litigasi, dasarnya adalah surat kuasa khusus yang sengaja dibuat secara kasuistik untuk penanganan suatu perkara, sehingga dibutuhkan keterampilan dan kemahiran untuk membuat surat kuasa.

Demikian pula dengan gugatan atau menghadapi suatu surat gugatan, membutuhkan keterampilan praktis merumuskan suatu surat gugatan, demikian pula dalam hal menghadapi suatu gugatan membutuhkan keterampilan merumuskan eksepsi dan jawaban, serta surat-surat perkara lainnya, seperti replik penggugat, duplik tergugat, daftar pembuktian dan surat kesimpulan perkara.

Berhubung karena itulah, maka dalam buku ini diulas dan diberikan contoh-contoh tentang gugatan, eksepsi dan jawaban replik, duplik dan kesimpulan perkara, agar pembaca dapat memahami dengan baik bagaimana praktik hukum dilakukan di lingkungan peradilan perdata.





## DAFTAR PUSTAKA

- A. T. Hamid. (1984). *Praktek Peradilan*. CV. Al-Ihsan.
- Abdulkadir Muhammad. (1986). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Achmad Ali. (1997). *Menang dalam Perkara Perdata*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Achmad Ali. (1998). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Achmad Ali. (1999). *Pengadilan dan Masyarakat*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Ahrum Hoerudin. (1999). *Pengadilan Agama: Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bernard Arief Sidharta. (1999). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Boedi Harsono. (2002). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Darwan Prinst. (1992). *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Djaja S. Meliala. (1997). *Masalah Etikad Baik dalam KUH Perdata*. Bandung: Bina Cipta.

- E. Sumaryono. (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Farah Syah Rezah. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Herman Mostar. (1987). *Peradilan yang Sesat*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Huala Adolf. (2003). *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. (2006). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indroharto. (1994). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- J. J. H. Bruggink. (1999). *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum* (Terj. oleh Bernard Arief Sidharta). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jeremias Lemek. (2000). *Penuntun Membuat Gugatan*. Yogyakarta: Liberty.
- K. Wantjik Saleh. (1990). *Hukum Acara Perdata: RBG/HIR*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lili Rasjidi & I. B. Wyasa Putra. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Lili Rasjidi. (1994). *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Liliana Tedjosaputro. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- M. Noeh Halyb. (1986). *Ensiklopedia Yurisprudensi Indonesia (A – B)* (Vol. I). Makassar: CV. Teluk Bone.
- M. Yahya Harahap. (1991). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No. 7 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Muhammad Salam Madkur. (1993). *Peradilan dalam Islam*. Jakarta: PT. Bina Ilmu.

- Nawawi. (1990). *Taktik dan Strategi Membela Perkara Perdata*. Jakarta: Fajar Agung.
- Nurul Qamar. (2007). *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek*. Makassar: Laboratorium Fakultas Hukum UMI.
- Nurul Qamar. (2009). *Aspek Hukum Sewa Beli Mobil (Suatu Studi Kasus)*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2009). *Pengantar Hukum Ekonomi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2010). *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2010). *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System, Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2011). *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2011). *Percikan Pemikiran tentang Hukum*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, Universitas Riau*, Vol. 1 No. 1, hlm. 1 – 15.
- Nurul Qamar. (2012). *Pengantar Politik Hukum Ketatanegaraan*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2014). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Qamar. (2014). *Logika Hukum: Meretas Pikir dan Nalar*. Makassar: Arus Timur.
- Nurul Qamar, Marten Bunga, & Roy Marthen Moonti. (2014). *Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Makassar: Arus Timur.

- Nurul Qamar. (2015). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Makassar: Arus Timur.
- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2015). *Ilmu Kenegaraan (Staatswissenschaft)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, & Farah Syah Rezah. (2016). *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2017). *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, & Farah Syah Rezah. (2017). *Bahasa Hukum (Legal language)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurul Qamar, Dachran S. Busthami, Aan Aswari, & Farah Syah Rezah. (2017). *Logika Hukum: Meretas Pikir dan Nalar*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, Muhammad Kamal, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, & Farah Syah Rezah. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, Hasbuddin Khalid, Farah Syah Rezah, & Abd. Kahar Muzakkir. (2018). *Menguak Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar: Perspektif Hukum dan Pemerintahan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar, Salle, Amiruddin, Kaharuddin Syah Y. Dt. Amas, Rusli Dg. Palabbi, Andi Suherman, & Farah Syah Rezah. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

- Nurul Qamar & Salle. (2018). *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar. (2019). *Modul Praktikum Hukum*. Makassar: Laboratorium Fakultas Hukum UMI.
- Nurul Qamar & Salle. (2019). *Etika dan Moral Profesi Hukum (Ethos and Mores Profession of Law)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Otje Salman & Anthon Freddy Susanto. (2005). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.
- R. Soeroso. (2002). *Praktik Hukum Acara Perdata*. Bandung: Sinar Grafika.
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1990). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. (1985). *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Roihan A. Rasyid. (2001). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusmadi Murad. (1999). *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*. Bandung: PT. Alumni.
- Satjipto Rahardjo. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Sjachran Basah. (1985). *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Praktik Hukum dalam Perkara Perdata

- Soedharyo Soeimin. (2006). *Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (1986). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (2004). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Edisi 2). Yogyakarta: Liberty.
- Suhrawardi K. Lubis. (2000). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumaryanti. (1997). *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Sunarjati Hartono. (1986). *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Tatang M. Amirin. (2003). *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wicipto Setiadi. (1994). *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Z. A. Sangadji. (2003). *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara: Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zairin Harahap. (2001). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



## TENTANG PENULIS



### **Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.**

Lahir di Tokampu (Sengkang), 21 Mei 1963. Islam. Tamat Sekolah TK Islam Ass'adiyah, Sekolah Dasar Muhammadiyah, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, semuanya di Sengkang. Tamat Sarjana Fakultas Hukum UMI-Makassar Tahun 1989, Tamat Magister Hukum UMI-Makassar Tahun 1999, Tamat Doktor Ilmu Hukum UNHAS-Makassar Tahun 2009.

Sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum UMI mengajar, membimbing dan menguji S.1, S.2 dan S.3 pada PPS UMI-Makassar, sebagai Lawyer banyak memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebagai ilmuwan sudah menulis dan menerbitkan puluhan judul buku ilmiah hukum.

***Praktik Hukum Dalam Perkara Perdata,***  
Merupakan Buku Teks Hukum Yang Memadukan  
Pengetahuan Teoritis Dan Pemahaman Praktik  
Hukum. Buku Ini Menyajikan Landasan Teori  
Sekaligus Contoh Praktik Dalam Perkara Perdata.

Penerbit dan Percetakan:  
CV. Social Politic Genius (SIGn)



Redaksi:  
Jln. Muh. Jufri No. 1, Makassar 90215  
082291222637  
[www.penerbitsign.com](http://www.penerbitsign.com)  
[www.bibliografi.penerbitsign.com](http://www.bibliografi.penerbitsign.com)

Anggota IKAPI Sulsel  
ISBN 978-602-5522-37-0

